



PEMERINTAH
PROVINSI BALI



ආරක්ෂා මාර්ග සහතික
nangun dat kerthi loka bali
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**

Rancangan Akhir

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2023**

ALAMAT KANTOR:

Jalan D.I. Panjaitan No. 7 Niti Mandala Renon, Denpasar - Bali
Telp. (0361) 225859 | Fax. (0361) 227810



විජයානන්ද රාජ්‍ය පාලන සභාව

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමස්ත විද්‍යා මණ්ඩලයේ, ප්‍රධාන මණ්ඩලයේ, සහ ස්වයංපාලන මණ්ඩලයේ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

රාජ්‍ය විද්‍යා මණ්ඩලයේ, ප්‍රධාන මණ්ඩලයේ, සහ ස්වයංපාලන මණ්ඩලයේ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

NOMOR 32 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam persiapan Renja Perangkat Daerah, perlu mempersiapkan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
 - mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
 - menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 kepada Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Sekretaris.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali

pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI,



GEDE PRAMANA

NIR. 19680531 199703 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

TANGGAL 10 JANUARI 2022, NOMOR 32 /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Sekretaris : Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
4. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
5. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
6. I Wayan Resedana, SE., Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
7. Ni Made Sutarmi, Pengelola Program dan Kegiatan pada Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI,

GEDE PRAMANA
NIP. 196805311997031002

KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan Angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 telah selesai disusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Periode 2018 – 2023 yang dipadukan dengan kebijakan Kepala Daerah untuk Tahun 2023 dan selanjutnya dipakai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA SKPD Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan segala potensi yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat diarahkan dan dioptimalkan secara bertahap dalam rangka Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Demikian agar Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2023.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali



NIP. 19680531 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.	3
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN LALU.	 4
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOS TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFOS.	 4
2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.	10
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.	 20
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD.	21
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	 22
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 23
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.	 23
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	24
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	25
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 29
BAB V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, serta menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan Tingkat Pusat dan dokumen perencanaan Tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- e) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- j) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
- k) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan mewujudkan misi ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah). Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai standar acuan kinerja aparat Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya selama 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023) sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Bali dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Diskominfo Tahun 2021 : Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2021 dan Capaian Renstra Diskominfo, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah: Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan;
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOS TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOS.

Sesuai Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ditetapkan perencanaan kinerja untuk tahun 2021 sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 37 Sub kegiatan.

Dalam tabel berikut disajikan program, kegiatan dan indikator kinerja dalam target dan realisasi kinerja sbb :

Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Tahun Lalu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2023	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)		
					Target Renja Diskominfo s Th 2021	Realisasi Renja Diskominfo s Th 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,50	80,38*)	81,50	80,38*)	*)
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	58 dokumen	5 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100 %
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2.16.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	375 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	100 %
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	320 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	100 %
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100 %
2.16.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %

2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	60 bulan	104 unit/12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	15576 kotak	6063 kotak	1150 kotak	1150 kotak	100 %
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan	333 laporan	144 laporan	15 laporan	15 laporan	100 %
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100 %
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100 %
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	5 paket	(85unit) 1 paket	1 paket	1 paket	100 %
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Kebersihan bangunan gedung kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	2695 unit	539 unit	539 unit	539 unit	100 %

2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	140 unit	12 bulan	28 unit	28 unit	100 %
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	2445 unit	489 unit	489 unit	489 unit	100 %
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	10 paket	12 bulan/2 paket	2 paket	2 paket	100 %
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,20	85,75	92,50	93,20	101,21%
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	74	77	77	100 %
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	600 buah	120 buah	120 buah	120 buah	100 %
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	150000 berita/ tayang	30000 berita/ tayang	30000 berita/ tayang	30000 berita/ tayang	100 %
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bintek PPID, majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan kesenian rakyat dan layanan informasi	531 kali	155 kali	117 kali	117 kali	100 %
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	265 kali	30 kali	77 kali	77 kali	100 %
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	34 kali	2 kali	10 kali	10 kali	100 %
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	70000 photo/video	14000 photo/video	14000 photo/video	14000 photo/video	100 %
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	3	1.72	2,18	3,68	168,81 %

2.16.03.1.02.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	100 %
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	10 paket	100%/2paket	2 paket	2 paket	100 %
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	195 OPD/UPT	39 OPD/UPT	39 OPD/UPT	39 OPD/UPT	100 %
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	100 aplikasi	100%	25 aplikasi	25 aplikasi	100 %
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang valid	100%	40%	60%	60%	100 %
2.20.02.1.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	55 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	100 %
2.20.02.1.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.20.02.1.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.20.02.1.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	55 Sektor	11 Sektor	11 Sektor	11 Sektor	100 %
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100%	20%	20%	20%	100 %
2.21.02.1.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	190 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	100 %
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan	Jumlah pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Bali berbasis	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %

	Non Elektronik	elektronik dan non elektronik					
2.21.02.1.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	190 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	100 %
2.21.02.1.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan jaring komunikasi sandi di Provinsi Bali	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %

Ket: *) = nilai evaluasi tahun 2019 (untuk nilai tahun 2020 masih proses penilaian)

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sebagaimana target pencapaian renstra 2018-2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 100%.

Realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 63.581.529.416,63 atau sebesar 83,99% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 75.699.299.823,00 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2021 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Diskominfo Tahun 2021, maka uraian program berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut :

A. Realisasi anggaran program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan pagu Rp. 4.776.479.402 terealisasi sebesar Rp. 4.591.356.533 (96,12%).
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Rp.2.089.476.440,00 terealisasi Rp. 2.062.370.788 (98,70%).
3. Program Peningkatan Layanan Informasi Rp. 19,879,671,984.00 terealisasi Rp. 18.562.387.816 (93,37%).
4. Program Pengembangan Infrastruktur TIK Rp. 7.786.009.276,00 terealisasi Rp. 7.227.286.189 (92,82%).
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp. 1.751.964.464,00 terealisasi Rp. 1.725.855.293 (98,51%).
6. Program Pengembangan Data Statistik Daerah Rp.305,692,652.00 terealisasi Rp. 305.270.321 (99,86%).
7. Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik Rp.608,469,967.00 terealisasi Rp. 607.374.223 (99,82%).

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2021 mengalami kendala baik terhadap jadwal/waktu pelaksanaan maupun dukungan anggaran. Adanya pandemi covid19 mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian baik terhadap waktu maupun anggaran. Namun demikian kegiatan prioritas dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah dan penanganan pandemi covid-19 tetap berjalan sehingga target fisik dapat terealisasi dengan baik.

Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), target indeks 2.18 telah tercapai bahkan terlampaui. Pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui program-program prioritas secara garis besar dapat diuraikan sbb:

1. Program pengelolaan aplikasi informatika

Diwujudkan dengan kegiatan:

a) Layanan Free Wifi

Layanan BKK Free Wifi bagi Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas pada 1.681 titik layanan wifi untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah. Layanan Free Wifi tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung.

Selain layanan wifi gratis melalui BKK juga dilaksanakan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se- Bali sebanyak 142 titik melalui APBD Provinsi Bali.

b) Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pengelolaan / pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik sebanyak 25 aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai system aplikasi yang dikelola antara lain:

Absensi digital (*Face Detection*), *E-Office*, TTE, HMC, SIKUAT, SISNAKER, UMKM, IKM, Koperasi, Cek Diri, Love Bali, Integrasi SIMPEG dengan aplikasi lainnya, *Website* dan *email* resmi Baliprov, *Virtual meeting Virtual exhibit*.

c) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Pusat data Pemerintah Provinsi Bali berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi (*private cloud*) serta pusat penyaluran akses internet keseluruh perangkat daerah Provinsi Bali.

Layanan *private cloud* berupa layanan *virtual machine* yang digunakan untuk menempatkan aplikasi, website dan data penyimpanan pada *private cloud* tersebut.

Pemeliharaan perangkat komputer/jaringan dan instalasi pada pusat data Pemerintah Provinsi Bali termasuk pengadaan router.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui:

a. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Elektronik, serta Media Online.

b. Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi dilaksanakan dalam rangka penyampaian program-program pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat tahu kegiatan yang dilakukan pemerintah sekaligus masyarakat dapat memantau, mengawasi program-program tersebut. Penyampaian informasi melalui menyiapkan tempat pelayanan informasi, menerbitkan majalah bungasandat, melaksanakan pameran pembangunan secara virtual, pertunjukan rakyat.

c. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, melalui ; Literasi Informasi dan media sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik.

d. Penguatan Pelayanan Sound System

Pelayanan sound system melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya, dilaksanakan dalam

rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah lainnya.

3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

a. Audit Persandian

Audit penyelenggaraan persandian adalah kegiatan Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN untuk melakukan penilaian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan persandian sesuai dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian, dengan area Profit Penyelenggara Persandian, Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian, Pengelolaan Sumber Daya Persandian dan Operasional Persandian.

b. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Menyelenggarakan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT) untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan segala bentuk ancaman serangan *cyber* yang bertujuan mengamankan informasi elektronik.

c. Kontra Penginderaan

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan *Jammer* yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi.

d. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Implementasi Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada seluruh pejabat ess 1 dan 2 di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Sebagai salah satu upaya pengamanan informasi elektronik.

e. IT Security Assesment (ITSA)

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (***sebelum aplikasi diluncurkan***) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data. Diskominfo Provinsi Bali dalam Tahun 2021 telah menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral.

Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maka telah disusun Buku Bali Membangun Tahun 2020 yang menyajikan data – data statistik sektoral.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ standar Nasiona l	IKK	Target Renstra Diskominfos			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023 (n)	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2021 (n-2)	Prediksi s/d Tahun 2022 (n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	81,50	82	82,50	81,50 *)	82	82,50	*) masih proses penilaian
1	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia			16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	
	• Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
	• Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	• Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
2	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu			10 laporan	11 laporan	12 laporan	10 laporan	11 laporan	12 laporan	
	• Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	• Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	• Tersedianya sesajen sehar-hari dan piodalan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah bahan bacaan / koran / media cetak yang tersedia dan siap edar			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji			1150 kotak	1150 kotak	1150 kotak	1150 kotak	1150 kotak	1150 kotak	
3	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
4	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai			539 unit	539 unit	539 unit	539 unit	539 unit	539 unit	

	• Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai			28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	
	• Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai			15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	
	• Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai			7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	
	• Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai			489 unit	489 unit	489 unit	489 unit	489 unit	489 unit	
5	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
6	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia			75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	
	• Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor dan Kekurangan gaji)			64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	
	• Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi			11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	
7	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	
	• Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	• Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai			2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
B	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	92,50	93	93,20	92,20	93,62	93	
1	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi			77	79	81	77	79	81	
	• Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online			30000 berita/tayang	30000 berita/tayang	30000 berita/tayang	30000 berita/tayang	30000 berita/tayang	30000 berita/tayang	
	• Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang			120 buah	120 buah	120 buah	120 buah	120 buah	120 buah	
	• Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID			39 kali	39 kali	39 kali	39 kali	39 kali	39 kali	
	• Jumlah literasi informasi dan media serta sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan			16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	

	Jumlah dialog kerjasama jejaring komunikasi serta informasi kehumasan dengan humas pusat, kabupaten / kota, instansi vertikal yang ditindaklanjuti			26 kali	26 kali	26 kali	26 kali	26 kali	26 kali	
	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis			14000 photo/video	14000 photo/video	14000 photo/video	14000 photo/video	14000 photo/video	14000 photo/video	
E	Indeks SPBE	-	-	2,18	2,52	3	3,68	2,52	3	
1	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik			25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	
	Jumlah opd, SMA/SMK dan OPT yang terlayani jaringan intranet dan internet			39 opd	39 opd	39 opd	39 opd	39 opd	39 opd	
	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE			25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	
	Jumlah pengembangan infrastruktur pada pusat data yang berfungsi			2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
G	Persentase data statistik sektoral yang valid	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi			11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	
	Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik			11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	
H	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	-	-	60%	80%	100%	60%	80%	100%	
1	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan			38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	
	Jumlah pengamanan data dan informasi Pemerintah Provinsi Bali			38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	
	Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
2	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun			38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	
	Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali			38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	38 opd	

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran/ Program	Indikator/Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien							
Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,18	3,68	168,81	23,432,281,98 ₁	20,801,298,33 ₂	88,77
	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi	100%	23,432,281,98 ₁	20,801,298,33 ₂	88,77
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	92,50	93,62	101,21 %	2.089.476.440	2.062.370.788	98,70
	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	77	77	100%	31,958,560,97 ₉	24,138,102,67 ₄	75,53
	Nilai evaluasi manajemen kinerja	81,50	80,38*)	*)	507.472.412	506.628.438	99,83
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 dok	16 dok	100%	31,023,850	26,238,090	84,57
	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 bln	12 bln	100%	1,237,270,075	1,103,291,010	89,17

	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bln	12 bln	100%	401,135,000	336,796,022	83,96
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 unit	539 unit	100%	3,689,308,220	3,338,199,743	90,48
	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 dok	75 dok	100%	13,557,633,174	12,838,695,292	94,70
	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	3 pkt	3 pkt	100%	388,129,400	355,166,000	91,51
Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	Persentase Data Statistik Sektoral yang Valid	100%	100%	100%	446,271,968	332,481,820	74,50
	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 sektor	11 sektor	100%	446,271,968	332,481,820	74,50
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	60%	60%	100%	557,685,176	311,260,434.25	55,81
	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	38 OPD	100%	320,126,268	169,684,374	53
	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	38 OPD	100%	237,558,908	141,576,059.91	59,60
Total Pagu Anggaran					75,699,299,823	63,581,529,417	94,31

Ket : *) masih dalam proses penilaian.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, mempunyai 22 misi dan sesuai tugas pokok dan fungsi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mewujudkan misi Kepala Daerah ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah). Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, berperan dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peningkatan

Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik. Sedangkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan maka harus didukung dengan data yang valid. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga melaksanakan program pengembangan data statistik daerah, guna penyediaan data sektoral yang digunakan sebagai dasar pembangunan.

Selain mewujudkan misi ke 22, dalam rangka mewujudkan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien berbasis Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi juga melaksanakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Pengembangan Infrastruktur TIK, serta Optimalisasi Keamanan Informasi Publik. Tugas pokok dan fungsi diwujudkan dalam bentuk program dan direalisasi melalui kegiatan dengan sub-sub kegiatannya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 maka dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sub kegiatan. Penyesuaian indikator baru dilakukan untuk 36 sub kegiatan pada 5 Program dan 11 Kegiatan.

Pada rancangan akhir RKPD tahun 2023 telah dicanangkan target pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 390.430.509.865,00. Adanya perkembangan/tambahan anggaran pada program/kegiatan prioritas berupa penyelesaian pembangunan taman teknologi Turyapada, Kegiatan Bali Digifest, anggaran Fasilitasi Pimpinan serta mempercepat pembangunan system pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Provinsi Bali, maka pagu anggaran tahun 2023 bertambah menjadi Rp. 388.595.327.281,00

Pada urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan indikator nilai evaluasi manajemen kinerja.

Pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada urusan pemerintahan bidang Statistik terdapat Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan indikator Persentase Data Statistik Sektorial yang valid.

Pada urusan pemerintahan bidang Persandian terdapat program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator persentase keamanan transaksi data dan informasi publik.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Rancangan awal Renja Diskominfo Tahun 2023 telah disampaikan dan dibahas pada Forum Perangkat Daerah tanggal 21 Februari 2022 yang dilaksanakan melalui zoom meeting diikuti oleh tokoh masyarakat, kalangan akademisi, perangkat daerah terkait provinsi maupun kabupaten/kota, kelompok ahli pembangunan bidang teknologi informasi serta seluruh pejabat dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Usulan/masukan dari peserta forum yang sebagian besar mengarah kepada substansi rancangan dan teknis pelaksanaan selanjutnya ditelaah dan akan disesuaikan dalam rencana teknis pelaksanaan program/kegiatannya sehingga rancangan awal renja akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Prioritas Nasional 2 adalah Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Salah satu arah kebijakan prioritas nasional 2, adalah Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi melalui program penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Salah satu arah kebijakan prioritas nasional 2, adalah Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi melalui program penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Program prioritas nasional peningkatan konektivitas TIK dilakukan melalui 5 kegiatan prioritas diantaranya penyediaan dan pengembangan infrastruktur TIK.

Pada Prioritas Nasional (PN-5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan

keunggulan wilayah diantaranya melalui Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK.

Dalam rapat kerja Kementerian Kominfo dengan Komisi I DPR tahun 2022 dinyatakan bahwa Kementerian Kominfo akan mendukung 3 prioritas pembangunan nasional. Kominfo mengimplementasikan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi), ekonomi serta pelayanan publik. Kementerian Kominfo sebagai leading sektor yang berhubungan dengan isu transformasi digital juga ditugaskan untuk melaksanakan implementasi proyek atau major project transformasi digital untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital di Indonesia. Adapun lima program prioritas Kominfo diantaranya percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital pemerintah, penguatan tata kelola data termasuk pertukaran data lintas batas, dan penguatan komunikasi publik termasuk melalui platform digital.

Selaras dengan hal tersebut, Program pengembangan infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan melalui 3 kegiatan prioritas yaitu; kegiatan pengelolaan perangkat dan jaringan system informasi, pemanfaatan infrastruktur jaringan komunikasi dan standarisasi perangkat keamanan data dan informasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mewujudkan misi Kepala Daerah ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah) menetapkan dua tujuan yang tertuang dalam RPJMD:

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indikator tujuan: survey eksternal pelayanan publik.

Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik.

Indikator Sasaran: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pada tujuan 1 tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi Bali mewujudkannya melalui program:

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disesuaikan dalam program pengelolaan aplikasi informatika.

Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik yang disesuaikan dengan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator Tujuan: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator sasaran: Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Pada tujuan 2 tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi Bali mewujudkannya melalui program: Pengembangan Data Statistik Daerah yang disesuaikan menjadi program penyelenggaraan statistik sektoral, dengan indikator: Persentase data statistik sektoral yang valid.

Terhadap kedua tujuan tersebut didukung oleh tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 merencanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- c) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- d) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
- e) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
- c) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Provinsi.

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
- b) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.
- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
- 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.
- a) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 meliputi:

Dibidang urusan komunikasi dan informatika direncanakan; melaksanakan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, Menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan literasi media, Mengelola perangkat dan jaringan sistem informasi pada Pusat Data Pemerintahan Daerah, pembangunan taman teknologi, menyediakan akses internet untuk OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, SMA/SMK, dan UPT. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dibidang urusan statistik direncanakan; Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, Membangun Metadata Statistik Sektoral, dan Menyelenggarakan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. Dibidang persandian direncanakan melaksanakan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, Melaksanakan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah.

Seluruh rencana kerja tersebut dirangkum dalam 5 Program, 11 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

Anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 390.430.509.865,00 terinci sbb:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Rp.18.838.243.312,00
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Rp.23.844.967.536,00.
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp.345.912.116.433,00
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 810.988.888,00
- E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Rp.1.024.193.696,00

Data Pagu Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 sbb:

 **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				390,430,509,865			64,214,804,965
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				388,595,327,281			62,941,273,090
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82.50	18,838,243,312		82.75	24,960,599,590
2.16.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia		16 dokumen	50,138,800		16 dokumen	384,324,600.00
2.16.1.1.01.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 dokumen	23,939,400		3 dokumen	154,737,000.00
2.16.1.1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 dokumen	15,572,400		1 dokumen	42,659,100.00
2.16.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 dokumen	10,627,000		12 dokumen	186,928,500.00
2.16.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia		75 dokumen	13,905,527,364		75 dokumen	16,180,114,500
2.16.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	77 orang/bulan	13,051,317,964		77 orang/bulan	15,211,350,000

2.16.1.1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11 dokumen	854,209,400		11 dokumen	968,764,500
2.16.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia		12 bulan	658,173,900		12 bulan	1,178,100,000
2.16.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	5,244,600		1 paket	5,775,000
2.16.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 paket	315,553,000		12 paket	652,575,000
2.16.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 paket	87,500,000		12 paket	147,840,000
2.16.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	25,161,300		1 paket	60,637,500
2.16.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 dokumen	39,900,000		12 bulan	43,890,000
2.16.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10 laporan	184,815,000		10 laporan	267,382,500
2.16.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 paket	208,825,400		3 paket	446,840,900
2.16.1.1.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 paket	104,180,000		2 paket	340,725,000
2.16.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 unit	104,645,400		1 unit	106,115,900
2.16.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		12 bulan	420,865,000		12 bulan	184,965,000
2.16.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	3,355,000		12 laporan	3,696,000

2.16.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	282,000,000		12 laporan	31,870,000
2.16.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	135,510,000		12 laporan	149,399,000
2.16.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai		539 unit	3,594,712,848		539 unit	6,586,257,590
2.16.1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	28 unit	1,895,944,272		28 unit	3,265,690,890
2.16.1.1.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	489 unit	7,120,000		489 unit	7,911,200
2.16.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	50 unit	172,890,000		50 unit	191,037,000
2.16.1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7 unit	1,406,628,576		7 unit	2,705,815,500
2.16.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	15 unit	112,130,000		15 unit	415,800,000
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		93,20 indeks	23,844,967,536		93,50 indeks	22,630,723,500
2.16.2.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi		79 indeks	23,844,967,536		79 indeks	22,630,723,500
2.16.2.1.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	9 kab/kota	120 dokumen	2,101,515,388		120 dokumen	3,164,700,000
2.16.2.1.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9 kab/kota	30000 dokumen	12,547,640,140		30000 dokumen	12,843,600,000
2.16.2.1.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	9 kab/kota	117 dokumen	2,068,356,688		117 dokumen	385,423,500
2.16.2.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	9 kab/kota	77 orang	3,341,774,928		77 orang	3,058,440,000

2.16.2.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	9 kab/kota	16 dokumen	2,085,684,092		16 dokumen	984,060,000
2.16.2.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	9 kab/kota	14 dokumen	1,699,996,300		14 dokumen	2,194,500,000
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3	345,912,116,433		3.25	15,349,950,000
2.16.3.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik		25 aplikasi	345,912,116,433		25 aplikasi	15,349,950,000
2.16.3.1.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 unit	326,653,749,468		1 unit	1,212,750,000
2.16.3.1.02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	9 kab/kota	39 dokumen	9,413,234,869		39 dokumen	9,286,200,000
2.16.3.1.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	9 kab/kota	25 unit	9,845,132,096		25 unit	4,851,000,000
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				810,988,888			593,236,875
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Valid		100%	810,988,888		100%	593,236,875
2.20.2.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi		11 sektor	810,988,888		11 sektor	593,236,875
2.20.2.1.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 kab/kota	1 dokumen	308,349,396		1 dokumen	268,104,375
2.20.2.1.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 kab/kota	1 dokumen	275,848,996		1 dokumen	209,055,000
2.20.2.1.01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 kab/kota	1 dokumen	226,790,496		1 dokumen	116,077,500
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1,024,193,696			680,295,000
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik		100%	1,024,193,696		100%	680,295,000

	PENGAMANAN INFORMASI							
2.21.2.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan		38 OPD	518,467,848		38 OPD	391,545,000
2.21.2.1.01.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 laporan	333,949,448		2 laporan	206,745,000
2.21.2.1.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	184,518,400		1 laporan	184,800,000
2.21.2.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun		38 OPD	505,725,848		38 OPD	288,750,000
2.21.2.1.02.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 kab/kota	38 OPD	505,725,848		38 OPD	288,750,000.00

BAB V

PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu menjadi perhatian.

Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Perlu juga diantisipasi apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan usulan kebutuhan maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap belanja-belanja yang ada dengan prinsip meminimalkan penggunaan anggaran dan memaksimalkan volume yang telah diajukan. Dalam hal tersebut maka penentuan skala prioritas penyisiran diutamakan pada belanja penunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kaidah-kaidah yang diterapkan dalam pelaksanaan Renja antara lain;

- 1) Agar pelaksanaan program dapat bermanfaat bagi masyarakat maka program harus mengakomodasi usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka diarahkan pada pencapaian visi misi kepala daerah dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan yang ada.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan menjadi tugas masing-masing pelaksana teknis kegiatan dengan strategi:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga/masyarakat terkait.
- 3) Mengacu pada program kegiatan tahun lalu.
- 4) Optimalisasi alokasi dana.
- 5) Melaporkan hambatan, permasalahan yang dijumpai dilapangan.

Diharapkan akan ada dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Semoga Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI TAHUN 2022
NO. B.24.050/2981/SEKRET/D.KOMINFOS

Pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan paparan Kepala Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Komunikasi Bappeda Provinsi Bali.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari / Tanggal : Senin, 21 Pebruari 2022

Jam : 10.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, dan tempat masing-masing peserta melalui zoom meeting, ID: 957 7578 9962 password 416936.

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota;

KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT: Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2023

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 21 Pebruari 2022

Pimpinan Sidang

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Anak Agung Ngurah Bagus Aryana	Unsur Bappeda/ Sub Koordinator Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi	Bappeda Provinsi Bali	
2.	I Made Samba	Unsur Kelompok Asosiasi Penyedia Jasa Internet	Denpasar	

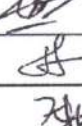
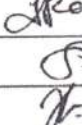
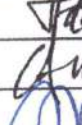
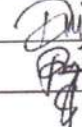
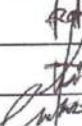
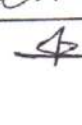
LAMPIRAN 1 : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR : B.24.050/2981/SEKRET/D.KOMINFOS
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Tanggal : 21 Pebruari 2022

Tempat : Ruang Rapat Sandat, Ruang Rapat Vidcom Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan
ditempat masing-masing peserta rapat.

No	Nama	Jabatan/Instansi	No HP	Tanda Tangan
1	I Gede Pramana	Kopala Dinas		
2	P. Kuper Wahyuni	kelehas		
3	I Made Sudharma	Sub Koordinator	-	
4	Nandana D	"	-	
5	Agung Karna		-	
6	Agung Aditya			
7	Krisna Bramaditya	staf	-	
8	Arie Aditya	IT Support	081338932789	
9	I Md Aditya Pramanta	"	-	
10	Rani Ana Triana	"		
11	I B.M. SUTRE SAN	BIDANG 2	081337679621	
12	Anita Dora	Bidang 2	-	
13	Tinpin Mira	Subkon / Bid. Stat	08121680845	
14	Hi Ed Masmini	Subkon / Bid. Stat	082236606025	
15	I Wayan Nuaba	Subkon / Bid. Stat	08123678078	
16	I. B. G.D. DARMA	Subkon / Bid. Stat	08123600196	
17	I GA Sukmawati	Subkon / Bid. Stat	08124694963	
18	I Made Widiarta	Subkon / Bid. Stat	081237777674	
19	I Gede Brambang	staf bid 4	081339895402	
20	Ni Made F. D P	staf bid 4	082280717784	
21	Sang Ratu Gde Brnana Rukon	staf bid 4	082247638862	
22	Ni Made Sri Dewi	staf bid 4	082147035777	
23	Budi Surtia	staf Hibah	081239659233	
24	Nym Darmata	staf sekret		
25	Kietir Wirami	staf sekret	-	
26	Putu Gde Aditya	"	081236410831	
27	Luh Made Stiti	"	082146460812	
28	D.	"	087765138412	

No	Nama	Jabatan/Instansi	No HP	Tanda Tangan
30	Ayung	Stat	083115665120	Det
31	ALY Pratilwi	Stat sekret	081332920	Alit
32	Kania Pramesti	stat sekret	08123932907	MA
33	Lisnawati	Stat sekret	081236026055	dp
34	Diah Panssa Padmi	Stat sekret	082197023161	F
35	I. Nym. Surtan	Sel. Harbuhur	0813376135m	h
36	I Ketut Guelis	Ka. bid IKP	081338506202	Guelis
37	I Ketut Alahang	Stat	081337555282	Alahang
38	N. Darmawati	Stat	081337473004	N
39	I Nym Kusuma	Stat	082786246004	I Nym
40	Dewa Rusting	Kabid U	081246877995	Dewa
41	I Gusti Nani P. V. S. S.	Dikamf	08170061263	I Gusti
42	I W. Wrya	Dikamf	08123048114	I W. Wrya
43	Ardi Herdiana	Stat IT		Ardi
44	Dewa Dian	"		Dewa
45	Handika Putra	"		Handika
46	Ni Made Sutarni	Stat Sunprog	085238149333	Ni Made
47	I Made Aki Diapriat.	Stat Sunprog	08491534000	I Made
48	I Gusti Bagus Putu Yogi Surtawidana	Stat Sunprog	089686239418	I Gusti
49	I Nym Sudiarta	"	087861813006	I Nym
50				

Bali, 21 Februari 2022
PPTK Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah,

Putu Yupi Wahyundari, SH, MH
NIP. 19641018 198902 2 003

LAMPIRAN 1 : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR : B.24.050/2981/SEKRET/D.KOMINFOS
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022

DAFTAR HADIR VIRTUAL PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Tanggal : 21 Pebruari 2022

Tempat : Ruang Rapat ditempat masing-masing peserta rapat.

No	Nama	Jabatan	Instansi	No HP
1	KadekAgus Wirawan	Prakom Ahli Madya selaku Koordinator Fungsi IPDS	Badan Pusat Statistik Provinsi Bali	081246670570
2	I DEWA GEDE WIDYAKUSUMA, ST	CALON PRANATA KOMPUTER AHLI	Biro Organisasi	089606085438
3	I MAde Samba	Sekretaris APJII Bali	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia	087854777709
4	AHMAD NURUL HAKIM	KASUBAG KEUANGAN	Diskominfo Kabupaten Jembrana	082341683817
5	I Wayan Suradigama	SEKDIS	Diskominfo Kabupaten Tabanan	082237880912
6	I GMB Dwikora Putra	Ketua	Persatuan Wartawan Indonesia Bali	082144660432
7	I Made Arta Wibawa	Pranata Humas	Diskominfo Kota Denpasar	085935330609
8	Baja Maheswara	Kabid Anggota & Organisasi	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia	08992174196
9	Ni Kadek Dwi Febriani	Anggota Divisi Bidang Penelitian dan	Relawan TIK Indonesia Provinsi Bali	085238916272
10	Ni Luh Gede Devi Darnita Putri	Anggota	Relawan TIK Indonesia Provinsi Bali	085739153620
11	Anak Agung Ngurah Bagus Aryana	Sub Koordinator Prasarana Perhubungan	Bappeda Provinsi Bali	081238302007
12	I Ketut Leneng	Kepala Stasiun	Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Bali	082274117899
13	ni nyoman yuniasih	sekretaris	Diskominfo Kabupaten Bangli	081236622569
14	I Gede Putu Krisna Juliharta	Ketua	Relawan TIK Indonesia Provinsi Bali	08123899400
15	Ni Kadek Sintya	Anggota	Relawan TIK Indonesia Provinsi Bali	081246151906
16	Ni Alit Sucitawati, SE	Kepala bidang pengelolaan komunikasi	Diskominfo Kota Denpasar	082237392222
17	Desak Gede Risna Ardani, S.I.Kom	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Diskominfo Kota Denpasar	081321206300
18	Sujaedi	Koordinator Bidang LPU	Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Bali	081238058670
19	Istikomah	Pranata siaran ahli madya	Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Bali	08132887567
20	Rusmadi s.sos	Koordinator bidang TMB	Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Bali	082339438228

Bali, 21 Pebruari 2022
PPTK Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah,

Putu Yupi Wahyundari, SH, MH
NIP. 19641018 198902 2 003

LAMPIRAN II: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

NOMOR : B.24.050/2981/SEKRET/D.KOMINFOS
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022

PEMERINTAH PROVINSI BALI
PAGU TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Organisasi/SUB SKPD : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				308,651,169,150.00			339,430,606,065.00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				307,493,412,900.00			338,157,074,190.00
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82.50	22,965,527,900.00		82.75	25,176,400,690.00
2.16.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia		16 dokumen	349,386,000.00		16 dokumen	384,324,600.00
2.16.1.1.01.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 dokumen	140,670,000		3 dokumen	154,737,000.00
2.16.1.1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 dokumen	38,781,000		1 dokumen	42,659,100.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 dokumen	169,935,000		12 dokumen	186,928,500.00
2.16.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia		75 dokumen	14,709,195,000.00		75 dokumen	16,180,114,500.00
2.16.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	64 dokumen	13,828,500,000		64 dokumen	15,211,350,000.00
2.16.1.1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11 dokumen	880,695,000		11 dokumen	968,764,500.00
2.16.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia		12 bulan	1,071,000,000.00		12 bulan	1,092,420,000.00
2.16.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	5,250,000		1 paket	5,775,000.00
2.16.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	593,250,000		12 bulan	652,575,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	134,400,000		12 bulan	147,840,000.00
2.16.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	55,125,000		1 paket	60,637,500.00
2.16.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	39,900,000		12 bulan	43,890,000.00
2.16.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10 laporan	243,075,000		10 laporan	267,382,500.00
2.16.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 paket	406,219,000.00		3 paket	446,840,900.00
2.16.1.1.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 paket	309,750,000		2 paket	340,725,000.00
2.16.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	96,469,000		1 paket	106,115,900.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		12 bulan	442,221,000.00		12 bulan	486,443,100.00
2.16.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	3,360,000		12 bulan	3,696,000.00
2.16.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	289,800,000		12 bulan	318,780,000.00
2.16.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	149,061,000		12 bulan	163,967,100.00
2.16.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai		539 unit	5,987,506,900.00		539 unit	6,586,257,590.00
2.16.1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	28 unit	2,968,809,900		28 unit	3,265,690,890.00
2.16.1.1.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	489 unit	7,192,000		489 unit	7,911,200.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 bulan	173,670,000		12 bulan	191,037,000.00
2.16.1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7 unit	2,459,835,000		7 unit	2,705,818,500.00
2.16.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	15 unit	378,000,000		15 unit	415,800,000.00
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		93,20 indeks	20,573,385,000		93,50 indeks	22,630,723,500
2.16.2.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi		79 indeks	20,573,385,000		79 indeks	22,630,723,500
2.16.2.1.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	9 kab/kota	120 buah	2,877,000,000		120 buah	3,164,700,000.00
2.16.2.1.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	9 kab/kota	30000 berita/ tayang	11,676,000,000		30000 berita/ tayang	12,843,600,000.00
2.16.2.1.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi	9 kab/kota	117 kali	350,385,000		117 kali	385,423,500.00
2.16.2.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangann sound system dan fasilitasi KPID	9 kab/kota	77 kali	2,780,400,000		77 kali	3,058,440,000.00
2.16.2.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah literasi informasi dan media serta jumlah sosialisasi mpnitprng dan evaluasi akes informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	9 kab/kota	16 kali	894,600,000		16 kali	984,060,000.00
2.16.2.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	9 kab/kota	14 photo/ video	1,995,000,000		14 photo/ video	2,194,500,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3	263,954,500,000.00		3.25	290,349,950,000.00
2.16.3.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik		25 aplikasi	263,954,500,000.00		25 aplikasi	290,349,950,000.00
2.16.3.1.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada pusat data yang berfungsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 paket	251,102,500,000		2 paket	276,212,750,000.00
2.16.3.1.02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah opd, SMA/SMK dan OPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	9 kab/kota	39 OPD/ UPT	8,442,000,000		39 OPD/ UPT	9,286,200,000.00
2.16.3.1.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	9 kab/kota	25 aplikasi	4,410,000,000		25 aplikasi	4,851,000,000.00
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				539,306,250			593,236,875
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Valid		100%	539,306,250		100%	593,236,875
2.20.2.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi		11 sektor	539,306,250		11 sektor	593,236,875
2.20.2.1.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	9 kab/kota	1 dokumen	243,731,250		1 dokumen	268,104,375.00
2.20.2.1.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun	9 kab/kota	1 dokumen	190,050,000		1 dokumen	209,055,000.00
2.20.2.1.01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	9 kab/kota	11 sektor	105,525,000		11 sektor	116,077,500.00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				618,450,000			680,295,000
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik		100%	618,450,000		100%	680,295,000
2.21.2.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan		38 OPD	355,950,000		38 OPD	391,545,000
2.21.2.1.01.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 dokumen	187,950,000		2 dokumen	206,745,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.21.2.1.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pengamanan data dan informasi pemerintah Provinsi Bali	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	38 OPD	168,000,000		38 OPD	184,800,000.00
2.21.2.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun		38 OPD	262,500,000		38 OPD	288,750,000
2.21.2.1.02.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali	9 kab/kota	38 OPD	262,500,000		38 OPD	288,750,000.00

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR : B.24.050/2981/SEKRET/D.KOMINFOS
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022

DAFTAR HADIR VIRTUAL PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Tanggal : 21 Februari 2022
Tempat : Ruang Rapat ditempat masing-masing peserta rapat.

No	Nama	Jabatan	Instansi	No HP
1	KadekAgus Wirawan	Prakom Ahli Madya selaku Koordinator Fungsi IPDS	Badan Pusat Statistik Provinsi Bali	081246670570
2	I DEWA GEDE WIDYAKUSUMA, ST	CALON PRANATA KOMPUTER AHLI	Biro Organisasi	089606085438
3	I MAde Samba	Sekretaris APJII Bali	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia	087854777709
4	AHMAD NURUL HAKIM	KASUBAG KEUANGAN	Diskominfo Kabupaten Jembrana	082341683817
5	I Wayan Suradigama	SEKDIS	Diskominfo Kabupaten Tabanan	082237880912
6	I GMB Dwikora Putra	Ketua	Persatuan Wartawan Indonesia Bali	082144660432
7	I Made Arta Wibawa	Pranata Humas	Diskominfo Kota Denpasar	085935330609
8	Baja Maheswara	Kabid Anggota & Organisasi	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia	08992174196
9	Ni Kadek Dwi Febriani	Anggota Divisi Bidang Penelitian dan	Relawan TIK Indonesia Provinsi Bali	085238916272
10	Ni Luh Gede Devi Darnita Putri	Anggota	Relawan TIK Indonesia Provinsi Bali	085739153620
11	Anak Agung Ngurah Bagus Aryana	Sub Koordinator Prasarana Perhubungan	Bappeda Provinsi Bali	081238302007
12	I Ketut Leneng	Kepala Stasiun	Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Bali	082274117899
13	ni nyoman yuniasih	sekretaris	Diskominfo Kabupaten Bangli	081236622569
14	I Gede Putu Krisna Juliharta	Ketua	Relawan TIK Indonesia Provinsi Bali	08123899400
15	Ni Kadek Sintya	Anggota	Relawan TIK Indonesia Provinsi Bali	081246151906
16	Ni Alit Sucitawati, SE	Kepala bidang pengelolaan komunikasi	Diskominfo Kota Denpasar	082237392222
17	Desak Gede Risna Ardani, S.I.Kom	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Diskominfo Kota Denpasar	081321206300
18	Sujaedi	Koordinator Bidang LPU	Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Bali	081238058670
19	Istikomah	Pranata siaran ahli madya	Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Bali	08132887567
20	Rusmadi s.sos	Koordinator bidang TMB	Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Bali	082339438228

Bali, 21 Februari 2022
PPTK Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah,

Putu Yupi Wahyundari, SH, MH
NIP. 19641018 198902 2 003



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බලකම්, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ සංඛ්‍යා විද්‍යාව

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

தமிழ்நாடு அரசுத் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சு

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI. TELEPON (0361) 225859
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Penerangan yang cukup akan sangat membantu pegawai dalam melakukan kegiatan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan pada bangunan kantor, maka diadakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa belanja Lampu Listrik dan Baterai

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Tujuan
Terwujudnya penerangan dan komunikasi perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan
 - a. Target
Terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor.
 - b. Sasaran
Terpenuhinya penerangan dan komunikasi perkantoran.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 5.244.600,00
Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 5.244.600,00
Triwulan II = Rp. 0
Triwulan III = Rp. 0
Triwulan IV = Rp. 0
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik Penerangan
Bangunan Kantor,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641018 198902 2 003



බර්මිනිලි ප්‍රාදේශීය තැනිතලාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිසිමාලා ඉතිහාසික ප්‍රාදේශීය වර්ගයක කිසිමාලා
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
ප්‍රාදේශීය තැනිතලාව ප්‍රාදේශීය තැනිතලාව ප්‍රාදේශීය තැනිතලාව
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Peralatan-peralatan serta perlengkapan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Rak Besi, Kamera DLSR, Laptop, Personal Komputer dan Printer harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- Alat Tulis Kantor
- Kertas dan Cover
- Bahan Komputer
- Rak Besi
- Kamera DLSR
- Laptop
- Personal Komputer
- Printer

b. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

- Alat Tulis Kantor
- Kertas dan Cover
- Bahan Komputer
- Rak Besi
- Kamera DLSR
- Laptop
- Personal Komputer
- Printer

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 315.553.000,00

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 315.553.000,00

Triwulan II = Rp. 0

Triwulan III = Rp. 0

Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Bali, 4 Juli 2022

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan Dan Perlengkapan Kantor,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Putu Yupi Wahyundari, SH., MH.

PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



பிப் பி ஸ்ரீ ப்ரா பி ஸ்ரீ ப்ரா பி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப் பி ஸ்ரீ ப்ரா பி ஸ்ரீ ப்ரா பி
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
பிப் பி ஸ்ரீ ப்ரா பி ஸ்ரீ ப்ரா பி ஸ்ரீ ப்ரா பி ஸ்ரீ ப்ரா பி ஸ்ரீ ப்ரா பி
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Keharmonisan alam harus dijaga agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang berakibat fatal. Tidak hanya menjaga keharmonisan antara sesama manusia saja, namun dengan hal-hal yang dipercaya mempunyai kekuatan magis pun harus dijaga. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Upacara Keagamaan untuk menyeimbangkan alam nyata dan tidak nyata.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.

4. Target/sasaran kegiatan

- Target
Tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.
- Sasaran
Terlaksananya penyediaan sarana upacara keagamaan, guna terlaksananya

pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 87.500.000,00
Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 14.375.000,00
Triwulan II = Rp. 14.375.000,00
Triwulan III = Rp. 14.375.000,00
Triwulan IV = Rp. 44.375.000,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



பெங்களூர்

PEMERINTAH PROVINSI BALI

தமிழ்நாடு அரசுத் துறை அமைச்சு

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

தமிழ்நாடு அரசுத் துறை அமைச்சு, பெங்களூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfo.baliprov.go.id, Email: diskominfo@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Proses administrasi di perkantoran memerlukan adanya dokumen dan juga duplikasinya untuk melakukan pengarsipan. Oleh karena itu diperlukan adanya pencetakan serta penggandaan arsip-arsip dokumen. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menunjang pengadministrasiannya melakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna meningkatkan kinerja.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
- Tujuan
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

- Target
Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan.

b. Sasaran
Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 25.161.300,00
Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 18.561.300,00

Triwulan II = Rp. 6.600.000,00

Triwulan III = Rp. 0

Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan Penggandaan,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Setiap kegiatan yang dilakukan di suatu instansi pemerintah harus berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur pemerintah. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari berlandaskan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa Belanja Langganan Koran Lokal dan Koran Nasional.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran informasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan
 - a. Target
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pegawai.
 - b. Sasaran
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 39.900.000,00
Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 9.975.000,00
Triwulan II = Rp. 9.975.000,00
Triwulan III = Rp. 9.975.000,00
Triwulan IV = Rp. 9.975.000,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



பெங்களூர்

PEMERINTAH PROVINSI BALI

பெங்களூர்

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

பெங்களூர்

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai dengan program pelayanan administrasi perkantora, maka dibutuhkan hubungan korelasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. Oleh sebab itu kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sangat diperlukan guna mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Bali terutama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Tujuan
Terwujudnya sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.

4. Target/sasaran kegiatan
 - a. Target
Sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.
 - b. Sasaran
Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 184.815.000,00
Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 80.163.750,00
Triwulan II = Rp. 80.163.750,00
Triwulan III = Rp. 12.243.750,00
Triwulan IV = Rp. 12.243.750,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Dan Konsultasi SKPD,

PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641018 198902 2 003



ပိမိၵိၵ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

မိၵိၵ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈ မိၵိၵ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

မိၵိၵ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈႁူဝ်ႈ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfo.baliprov.go.id, Email: diskominfo@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENGADAAN MEBEL
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Pengadaan Pantry dan Interior Ruang Lobby harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pengadaan Mebel.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan
 - a. Target
Tersedianya perlengkapan kantor (meja kerja dan pantry pada ruangan tim SPBE)
 - b. Sasaran
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (meja kerja dan pantry pada ruangan tim SPBE)
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 104.180.000,00
Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 0
Triwulan II = Rp. 104.180.000,00
Triwulan III = Rp. 0
Triwulan IV = Rp. 0
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641018 198902 2 003



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කමන්ඩුර් ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව, පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව, පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව, පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව, පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI. TELEPON (0361) 225859
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN	: APARATUR PEMERINTAH : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan Prasarana seperti AC harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersedianya sarana dan prasarana kantor (renovasi ruang lobby dan AC)

b. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (renovasi ruang lobby dan AC)

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 104.645.400,00

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 75.000.000,00

Triwulan II = Rp. 29.645.400,00

Triwulan III = Rp. 0

Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Pengadaan
Sarana Dan Prasarana Gedung
Kantor Atau Bangunan Lainnya,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



- a. Maksud
Maksud Penyediaan jasa surat menyurat adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Tujuan
Terwujudnya kelancaran dan pendistribusian surat menyurat kantor pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan
 - a. Target
Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya.
 - b. Sasaran
Tersedianya kelancaran administrasi perkantoran.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 3.355.000,00
Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 3.355.000,00
Triwulan II = Rp. 0
Triwulan III = Rp. 0
Triwulan IV = Rp. 0
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2021

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat,

PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කොමියුනිකේෂන්, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ සැසියම් කළමනාකරණ
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menganggarkan adanya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan juga listrik. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Penerimaan yang memadai akan sangat membantu meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas. Sumber daya air pun merupakan hal yang sangat penting yang wajib dialokasikan di kantor. Oleh karena itu maka diperlukan adanya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang operasional sehari-hari.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud**
Maksud Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

b. Tujuan

Terwujudnya penerangan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik di lingkungan kantor.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah agar tersedianya Biaya Langganan telepon, listrik dan air, guna terlaksananya operasional Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 282.000.000,00

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 47.000.000,00

Triwulan II = Rp. 70.500.000,00

Triwulan III = Rp. 70.500.000,00

Triwulan IV = Rp. 94.000.000,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003

4. Target/sasaran kegiatan
 - a. Target
Terlaksananya kebersihan kantor.
 - b. Sasaran
Terpenuhinya kenyamanan dan kebersihan kantor.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 135.510.000,00
Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 33.750.000,00
Triwulan II = Rp. 34.260.000,00
Triwulan III = Rp. 33.750.000,00
Triwulan IV = Rp. 33.750.000,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



பெங்களூர்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பெங்களூர்
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang operasional sehari-hari diperlukan adanya alat transportasi untuk memudahkan pekerjaan. Alat transportasi yang telah ada tidak hanya sekedar digunakan saja. Kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali harus dipelihara sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pemakaiannya. Kendaraan dinas digunakan untuk operasional sehari-hari semua Bidang yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yaitu terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran agar terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :

- Roda 4 sebanyak 23 Unit
- Roda 2 sebanyak 7 Unit

b. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 1.895.944.272,00

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 646.228.712,00

Triwulan II = Rp. 283.007.568,00

Triwulan III = Rp. 710.684.568,00

Triwulan IV = Rp. 256.023.424,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641018 198902 2 003



பெயர் குறுப்பி குறிக்க

PEMERINTAH PROVINSI BALI

பெயர் குறுப்பி குறிக்க

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

பெயர் குறுப்பி குறிக்க

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI. TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfos.baliprov.go.id Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN MEBEL
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana berupa mebel tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Mebel

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan
 - a. Target
Terlaksananya pemeliharaan mebel
 - b. Sasaran
Meningkatnya pemeliharaan mebel.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 7.120.000,00
Direalisasikan pada :
Triwulan I = Rp. 1.780.000,00
Triwulan II = Rp. 2.075.000,00
Triwulan III = Rp. 2.080.000,00
Triwulan IV = Rp. 1.185.000,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Pemeliharaan
Mebel,



PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



பெங்களூர்

PEMERINTAH PROVINSI BALI

தகவல் தொடர்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் புள்ளிவிவர

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

தகவல் தொடர்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் புள்ளிவிவர

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfos.baliprov.go.id Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

- Target
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

- b. Sasaran
Meningkatnya pemeliharaan peralatan kantor.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 172.890.000,00
Direalisasikan pada :
Triwulan I = Rp. 43.222.500,00
Triwulan II = Rp. 50.410.000,00
Triwulan III = Rp. 50.458.750,00
Triwulan IV = Rp. 28.798.750,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Pemeliharaan
Peralatan Dan Mesin Lainnya,

PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19641018 198902 2 003



பிணிகித்ர ப்ரபிக்ரி த்ரபி

PEMERINTAH PROVINSI BALI

பிணிகித்ர ப்ரபிக்ரி த்ரபி பிணிகித்ர ப்ரபிக்ரி த்ரபி

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

பிணிகித்ர ப்ரபிக்ரி த்ரபி பிணிகித்ர ப்ரபிக்ரி த்ரபி பிணிகித்ர ப்ரபிக்ரி த்ரபி

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, Email: diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN	: APARATUR PEMERINTAH PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
 - b. Sasaran
Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 1.406.628.576,00
Direalisasikan pada :
- Triwulan I = Rp. 229.938.096,00
Triwulan II = Rp. 380.232.144,00
Triwulan III = Rp. 343.257.144,00
Triwulan IV = Rp. 453.201.192,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Pemeliharaan
Rehabilitasi Gedung Kantor Dan
Bangunan Lainnya,

PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641018 198902 2 003



ပိတိကိန္နုပျာပိကျိကမ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

မိနမိၼ်ကဝၼ်ကမိၼ်၊ ကမိၼ်ကဝၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

မိနမိၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်၊ မိနမိၼ်ကမိၼ်

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI. TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfo.baliprov.go.id Email: diskominfo@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
 - b. Sasaran
Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 112.130.000,00
Direalisasikan pada :
Triwulan I = Rp. 27.777.500,00
Triwulan II = Rp. 29.637.500,00
Triwulan III = Rp. 28.597.500,00
Triwulan IV = Rp. 26.117.500,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Bali, 4 Juli 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Pemeliharaan
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana
Gedung Kantor Atau Bangunan
Lainnya,

PUTU YUPI WAHYUNDARI, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641018 198902 2 003



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Koordinator Unit Substansi	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program (Outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Target Outcome Program	:	82,5
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Output Sub Kegiatan	:	12 Laporan
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporan.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- (2) Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- (3) Peraturan Gubernur Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

b. Gambaran Umum

Sebagai acuan dalam tahapan pelaksanaan kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dimonitoring agar dalam perjalanannya tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu maka pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan

perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

Output kegiatan ini berupa rapat-rapat dan laporan fisik dan keuangan setiap bulan, serta laporan triwulan yang akan menjadi dasar laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

2. Penerima Manfaat.

Yang menerima manfaat dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara rutin setiap bulannya.

Dalam proses pelaksanaan sub kegiatan melibatkan seluruh bidang dan bagian di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

Dalam rangka pencapaian outcome dan output secara maksimal maka akan dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada setiap bidang dan bagian terkait

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

- Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan dilingkungan Diskominfo dilaksanakan melalui rapat evaluasi program/kegiatan dilingkungan Diskominfo Prov Bali setiap bulan.
- Pada setiap bulan disusun laporan fisik dan keuangan berdasarkan hasil rapat evaluasi dan dilakukan input data fisik dan keuangan melalui aplikasi e-siep dan TEPR.
- Pada setiap triwulan disusun Laporan Triwulan dalam bentuk paparan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tiga bulan dan disampaikan ke Biro Administrasi Pembangunan.
- Pada setiap enam bulan disampaikan laporan semester dalam bentuk paparan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama enam bulan disampaikan ke Bappeda Litbang.
- Koordinasi program/kegiatan tahun 2023 direncanakan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi bertempat di Diskominfo Provinsi atau koordinasi secara langsung ke Kabupaten / Kota untuk menyamakan persepsi serta sinkronisasi kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2023.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

- a. Rapat Evaluasi Program/Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya (Minggu I).
- b. Penginputan Laporan fisik dan keuangan melalui aplikasi e-siep dilaksanakan setiap awal bulan/paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Laporan Triwulan direncanakan direalisasi pada akhir triwulan bersangkutan.
- d. Laporan semester dalam bentuk paparan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama enam bulan
- e. Rapat Koordinasi program/kegiatan tahun 2023 direncanakan dilaksanakan setiap triwulan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp 10.627.000,00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan



GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

PUTU YUPI WAHYUNDARI
NIP. 19641018 198902 2 003



பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு பிப்ளி

PEMERINTAH PROVINSI BALI

பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு பிப்ளி

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு பிப்ளி

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN 2023

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Koordinator Unit Substansi	:	Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program (Outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Target Outcome Program	:	82,5
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target Output Sub Kegiatan	:	1 Laporan
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporan.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- (2) Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- (3) Peraturan Gubernur Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

b. Gambaran Umum

Tahapan akhir dari rangkaian pelaksanaan kegiatan adalah pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban adalah berupa laporan pelaksanaan kegiatan atau laporan kinerja yang menguraikan realisasi terhadap target beserta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

2. Penerima Manfaat.

Yang menerima manfaat dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Dalam proses pelaksanaan sub kegiatan melibatkan seluruh bidang dan bagian di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali. Dalam rangka pencapaian outcome dan output secara maksimal maka akan dilakukan koordinasi terhadap seluruh bidang terkait.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

- Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Diskominfo Tahun 2023 maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, dan untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran disusun Laporan Keuangan Tahun 2023.

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2023.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

a. Laporan Kinerja Diskominfo (LKjIP) Tahun 2023, dan Laporan Keuangan Tahun 2023 direncanakan terealisasi awal Tahun 2024.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp 15.572.400,00.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali



GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

PUTU UPI WAHYUNDARI
NIP. 19641018 198902 2 003

b. Gambaran Umum

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebuah program kerja yang berkualitas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Program kerja disusun berdasarkan atas kebutuhan dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

2. Penerima Manfaat.

Yang menerima manfaat dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap. Dalam proses pelaksanaan sub kegiatan melibatkan beberapa Perangkat Daerah dan kelompok ahli pembangunan Pemprov Bali. Dalam rangka pencapaian outcome dan output secara maksimal maka akan dilakukan koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

- Renstra disusun berdasarkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai dasar untuk menyusun dan menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Kemudian dilakukan perumusan terhadap tujuan dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi SKPD.
- Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah direncanakan dilaksanakan pada akhir bulan Pebruari 2023 atau 14 hari setelah surat edaran Gubernur.
- Rencana kerja disusun melalui proses musrenbang dan forum perangkat daerah melibatkan beberapa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kelompok ahli dan LSM.
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilaksanakan melalui proses verifikasi dengan TPAJ.
- Penyusunan Renstra Penyesuaian dilakukan apabila terjadi penyesuaian RPJMD.

- Dokumen Perubahan Anggaran disusun pada Triwulan empat paling lambat pada akhir Bulan Oktober.

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2023

4. Waktu Pencapaian Keluaran

- a. Renstra direncanakan disusun bila terjadi penyesuaian RPJMD.
- b. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah direncanakan dilaksanakan pada akhir bulan Pebruari 2023 atau 14 hari setelah surat edaran Gubernur.
- c. Rencana Kerja (Renja) 2024 di rencanakan pada Triwulan II.
- d. Rencana Kerja (Renja) 2023 perubahan direncanakan terealisasi triwulan III
- e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) direncanakan terealisasi Triwulan III.
- f. Penyusunan Renstra Penyesuaian dilakukan apabila terjadi penyesuaian RPJMD.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp 23.393.400,00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan



GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

PUTU YUPI WAHYUNDARI
NIP. 19641018 198902 2 003



1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5)
 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023.

b. Gambaran Umum

Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah tak terlepas dari adanya penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memetik manfaat yang lebih optimal dari pembangunan yang

diselenggarakan pemerintah. Untuk itu diperlukan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, media dalam maupun luar ruang, sebagai sarana komunikasi. Seiring dengan hal tersebut, dalam era digital saat ini Pemerintah harus pula mengikuti perkembangan jaman sehingga diperlukan konten yang kreatif agar masyarakat dapat lebih memahami informasi mengenai program pemerintah yang disosialisasikan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, untuk lebih mengoptimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui konten-konten kreatif berupa iklan TV/Radio, film, tayangan sosialisasi maupun media dalam dan luar ruang seperti foto-foto dokumentasi, banner, spanduk, backdrop in door, backdrop outdoor, baliho dan billboard disamping mendokumentasikan agenda pimpinan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat luas agar mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah sehingga dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Strategi Pencapaian

a. Program Kerja

Program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan bahan untuk menyusun konten kreatif berupa film, iklan TV/Radio, tayangan sosialisasi terkait program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" yang terkini dan ter-update.
- Mendokumentasikan agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".
- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.
- Menyiapkan konten media luar dan dalam ruang sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan konten kreatif

3. Pengambilan gambar video maupun audio.
4. Editing audio dan video.
5. Pengambilan foto
6. Editing dan desain grafis
7. Pendokumentasian, Produksi Film/Iklan TV/Radio dan tayangan sosialisasi Program Pemerintah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", pemasangan dan pemantauan rutin media luar ruang

No	Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Perencanaan	√											
2	Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan konten kreatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengambilan gambar video	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Editing video	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Pengambilan foto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Editing dan desain grafis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pendokumentasian, Produksi Film/Iklan TV/Radio dan tayangan sosialisasi program pemerintah, pemasangan dan pemantauan rutin media luar ruang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Menyusun laporan akhir kegiatan												√

4. Waktu Pencapaian Keluaran

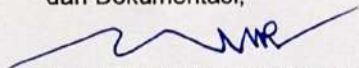
Waktu yang diperlukan untuk kegiatan dokumentasi, pembuatan konten kreatif dan penyebarluasan informasi adalah bulan Januari s/d Desember 2023.

5. Biaya yang Diperlukan (Memuat rincian biaya yang tercantum dalam RAB/Pra RKA)

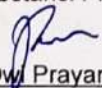
No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	26.352.200
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1 paket	1.795.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1 paket	480.000

4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 paket	17.009.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	1 paket	501.650.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi	7 orang/tahun	242.897.200
7.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1 tahun	559.000.000
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7 orang/tahun	9.435.888
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		566.160
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7 orang/tahun	9.435.888
11.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun	599.500.000
12.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		9.000.000
13.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1 paket	10.500.000
14.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1 paket	80.350.000
15.	Belanja Modal Komputer	1 paket	70.000.000
	Total		2.137.971.336

Mengetahui :
Kepala Bidang Publikasi
dan Dokumentasi,


Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19661231 199303 1 208

Bali, 2 Maret 2022
Sub Koordinator
Unit Substansi Produksi Kreatif,


Made Dwi Prayana, SE, MA
Penata
NIP. 19831118 201101 1 005



Tugas dari dokumentasi acara tidak hanya memotret kegiatan, tetapi juga meliput acara yang telah dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai media massa yang ada agar dalam hal pemberitaan kegiatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Serta diharapkan timbulnya umpan balik atas terlaksananya kegiatan tersebut dari masyarakat.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain:

- a) Memberikan layanan peliputan terhadap seluruh kegiatan Pimpinan terkait dengan program-program Pemerintah Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".
- b) Menjalin hubungan dengan pers, sehingga kegiatan peliputan tertata dengan baik dan kualitas informasi dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar dan seragam.
- c) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari Pemerintah kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada Pemerintah Provinsi Bali.
- d) Membina hubungan secara harmonis antara Pemerintah dan publik, baik internal maupun eksternal, serta dengan stakeholder terkait.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah Pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta ibu) serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya dokumentasi kegiatan Pimpinan diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah, untuk kemudian dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian pokok, yakni:

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data terkait kegiatan Pimpinan yang akan diliput
3. Mendokumentasikan dan meliput kegiatan Pimpinan
4. Membuat bahan berita (release) baik tertulis maupun foto
5. Mengarsipkan foto-foto kegiatan Pimpinan
6. Mengevaluasi hasil peliputan dan umpan balik dari masyarakat

Adapun program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan data program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang akan diliput.
- Meliput agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali.
- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.

IV. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas berupa peliputan kegiatan Pimpinan adalah sejak bulan Januari s/d Desember 2023.

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas adalah APBD Tahun Anggaran 2023, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 paket	6.540.630
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	25 rim	1.881.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 paket	30.836.370
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 tahun	650.832.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 tahun	1.105.660.000
6.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1 paket	193.750.000
7.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Hardisk External)	2 unit	5.500.000
	Total		1.995.000.000

VI. Produk/Keluaran

Produk keluaran dari sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas adalah jumlah foto dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis, yakni 14.000 dokumen.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Mengetahui,
Kepala Bidang Publikasi
dan Dokumentasi



Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661231 199303 1 208

Bali, 2 Maret 2022

Sub Koordinator Unit Substansi
Peliputan dan Dokumentasi



Kadek Krisna Ary Suryanti,SS
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19830824 200604 2 010



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2023

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Suatu pemerintahan akan berhasil apabila program yang digulirkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sosialisasi program merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program tersebut. Untuk itu diperlukan peran media, dalam hal ini media cetak, elektronik, dan online guna mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai program yang tengah dilaksanakan Pemprov Bali. Dengan mengetahui program yang tengah dilaksanakan Pemerintah, maka masyarakat diharapkan dapat lebih optimal memetik manfaat dari berbagai program. Bertolak dari hal tersebut, Pemprov Bali melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mengingat media merupakan ujung tombak dalam penyebarluasan informasi.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain:

- a) Memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat terkait program-program Pemerintah Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui media cetak, elektronik, maupun online.
- b) Menjalin hubungan dengan pers, sehingga kualitas informasi dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar dan seragam.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh lapisan masyarakat, diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah, untuk kemudian dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian pokok, yakni:

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan liputan
3. Mempersiapkan rilis, foto dan video
4. Membuat bahan publikasi
5. Mengirimkan bahan publikasi/berita ke media massa
6. Pemuatan bahan publikasi/berita di media massa

Adapun program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan bahan publikasi program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang terkini dan ter-update.
- Mempublikasikan agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali.
- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan pers, baik media cetak, elektronik, dan online.
- Menyiapkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada instansi-instansi terkait.

IV. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik berupa publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan Pimpinan adalah sejak bulan Januari s/d Desember 2023.

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah APBD Tahun Anggaran 2023, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	2.152.200
2.	Belanja Foto Copy	56236 lembar	33.741.600
3.	Belanja Kertas HVS	100 rim	7.560.000
4.	Belanja Benda Pos	143 Lembar	1.430.000
5.	Belanja Tinta	1 paket	27.782.900
6.	Belanja Karangan Bunga	35 buah	35.000.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Kehumasan	30 orang	1.040.988.000
8.	Belanja Publikasi Media	1 tahun	10.355.000.000
9.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun	931.000.000
	Total		12.547.640.140

VI. Produk/Keluaran

Produk keluaran dari sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah Jumlah Publikasi Berita yang terbit atau tayang di media cetak, elektronik, dan online, yakni sebanyak 30.000 berita/tayang.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Mengetahui,
Kepala Bidang Publikasi
dan Dokumentasi



Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661231 199303 1 208

Bali, 2 Maret 2022
Sub Koordinator Unit Substansi
Publikasi



I Made Dwi Prayana, SE, MA
Penata (III/c)
NIP. 19831118 201101 1 005

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS LAYANAN KOMUNIKASI TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Informasi Komunikasi Publik
Nama Subid./Subag.	: Seksi Kemitraan dan Sumber Daya Komunikasi Publik
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Sub Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Keluaran/output	: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas komunikasi melalui kerjasama dan jejaring sosial dalam bentuk Forum Koordinasi Kehumasan, Layanan Sound Sytem dan Fasilitas Hibah KPID
Target keluaran	: 4 kali Dialog Forum Kehumasan, 75 kali Pelayanan Sound Sytem, 48 kali Sosialisasi Penyebarluasan informasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dan Fasilitas Hibah KPID
Hasil/outcome	: Diseminasi dan penyerapan pertukaran informasi antar Aparatur Pemerintah, LSM, Anggota Masyarakat, Ormas di Provinsi Bali
Target hasil/outcome	: 12 bulan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan :

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 566/ 03-I/HK/ 2017 tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Pemerintah harus mampu melakukan fungsi manajemen dalam informasi dan komunikasi yang persuasif, Efektif, efisien dan akuntabel untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui sarana dan prasarana kehumasan guna menciptakan sinergi yang optimal dalam membangun daerah sebagaimana tersirat dalam program Nangun Sat Kerthi Loka Bali mewujudkan Bali Era Baru. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik dituntut harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Dan yang tidak kalah pentingnya harus mampu memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dilaksanakan guna menjawab tuntutan yang ditujukan terhadap keberadaan humas sebagaimana tersebut diatas. Terbangunnya sinergitas antara pejabat Humas Pemerintah Provinsi Bali dengan humas BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya, diharapkan akan mampu mewujudkan pengelolaan informasi yang optimal, sehingga informasi yang ada, dapat bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat, khususnya didalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Pelayanan sound system baik bagi instansi pemerintah maupun non pemerintah yang terdapat dalam kegiatan Peningkatan Kualitas dan kapasitas Komunikasi, merupakan sarana pendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dan dapat berguna sebagai jembatan penghubung antara Pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya, sehingga terbangun sinergitas yang baik.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi, KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan semuanya ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat dan lembaga negara lainnya, karena spektrum frekuensi pengaturannya saling berkaitan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan :

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan sinergitas antara kehumasan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya, tersebarluaskannya program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Kepada Masyarakat serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Tujuannya untuk membangun jejaring komunikasi antara pejabat kehumasan sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dan komunikasi sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat / publik dapat memberikan pemahaman yang benar dan terarah dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah aparatur pemerintah, LSM, Masyarakat, Ormas di Pemprov. Bali. Kegiatan dimaksud untuk meningkatkan koordinasi dan mengembangkan jejaring komunikasi sesama pejabat Humas Pemerintah, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya kiranya kedepan dapat dikembangkan sebagai sebuah komunikasi yang intensif dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam upaya mewujudkan masyarakat Bali sukerta sekala niskala sesuai dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

5. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode yang dilakukan untuk pengadaan dalam kegiatan dimaksud adalah dengan cara swakelola (belanja honor narasumber, belanja perjalanan dinas) dan kontraktual (belanja ATK, belanja pakaian kerja)
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan sbb:
 - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan peserta pejabat kehumasan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal serta BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya.
 - Mengadakan kegiatan diskusi/sarasehan /dialog menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan dilaksanakan di Instansi yang terangkum dalam Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali.
 - Pelayanan Sound System
 - Sosialisasi Penyebarluasan informasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali
 - Penyusunan laporan dan penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).
3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:
 - Penanggung jawab kegiatan : Gede Pramana (Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. Bali)
 - Pelaksana kegiatan : I Ketut Swika (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik)
 - Penyampaian jadwal kegiatan dan penyusunan laporan serta penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).
4. Tempat/lokasi: Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten dan Kota se Bali
5. Waktu Pencapaian Sasaran : Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan.
6. Dana : Dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, dengan dana indikatif Rp. 2.779.200.928 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Sembilan Dua puluh Delapan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000
2	Belanja Kertas dan Cover	2.000.000
3	Belanja Bahan Komputer	1.600.000
4	Belanja perangkat, material, dan benda pos	600.000
5	Belanja Alat Listrik (Baterai)	5.200.000
7	Belanja Honorarium Narasumber, pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	14.800.000
8	Belanja Tenaga Administrasi	412.240.928
9	Belanja Hibah KPID	2.000.000.000
10	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	202.160.000
13	Belanja Tas Belanja Ramah Lingkungan	72.000.000
14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	50.100.000

Denpasar, 10 Maret 2022

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pada Sub. Kegiatan Penguatan
Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik


Gede Pramana
NIP. 19680531 199703 1 002


I Ketut Swika, S.P., AK., M.A
Pembina IV/a
NIP. 19680302 199203 1 013

KERANGKA ACUAN KERJA

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Sub Bidang/Sub Bagian	: Pelayanan Informasi Publik
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Capaian Dalam RPJMD	: 100%
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Keluaran/Output Kegiatan	: Terbit dan tersebarnya Majalah Bungasandat, terlaksananya Bimtek PPID, Dialog PPID, Pertunjukan Kesenian Rakyat, KBS Festival, Pameran Margarana, Sosialisasi SP4N LAPOR, dan Pelayanan Informasi
Target Keluaran/Output Kegiatan	: Aparatur dan Masyarakat
Hasil/Outcome	: Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
Jumlah Dana	: Rp. 4.568.356.588,00

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah penyebarluasan Informasi dimana hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government).

Peranan dan posisi yang sangat strategis tersebut memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Bali, oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023 merencanakan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan kegiatan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.

Merujuk Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan menyesuaikan dengan Pergub Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menetapkan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris, Kepala Bagian dan atau pejabat yang menangani pelayanan di OPD sebagai PPID Pelaksana. Daftar Informasi Publik dari seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Bali dikumpulkan di server Diskominfos dan dipublikasikan melalui media website <https://ppid.baliprov.go.id> dan <https://balisatudata.baliprov.go.id>. Penguatan Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara Bimbingan Teknis 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama Kabupaten Kota se-Bali. Selain penguatan internal juga dilaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan narasumber dari tokoh-masyarakat, universitas dan kelompok masyarakat, untuk menjaring dan mendapatkan masukan dari berbagai stekholder pemangku kepentingan, terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Bali.

I. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dengan majalah yang bertujuan untuk mempromosikan UKM dan IKM kepada masyarakat khususnya perajin Bali untuk dapat bersaing dengan perajin dari luar Bali sehingga dapat meningkatkan ekonomi kemasyarakatan.
- Program Kegiatan Kolaborasi Bali Smart (KBS) Festival bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas serta mempromosikan program-program pemerintah Provinsi Bali yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat teredukasi.
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menyiapkan dan ketersediaan informasi publik serta pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, serta Bimtek PPID bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPID Pelaksana dimasing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta PPID Utama di Kabupaten-Kota se-Bali.
- Pertunjukan Kesenian Rakyat bertujuan untuk mensosialisasikan Program Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan metode pementasan bondres. Melalui program ini diharapkan masyarakat mendapat informasi yang utuh dan benar.
- Dialog dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan serta mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi publik.

2. Sasaran

- Perajin Binaan Dekranasda Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se-Bali.

- KBS Festival dengan sasaran Peserta yaitu Instansi Vertikal, Horizontal, UKM, dan IKM serta masyarakat umum.
- Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sasarannya Pejabat Pengelola di masing-masing OPD Provinsi Bali.
- Dialog Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sasarannya Pejabat Pengelola di masing-masing OPD Provinsi Bali, Universitas dan Tokoh Masyarakat/LSM.
- Keterbukaan Informasi Publik sasarannya masyarakat umum (publik) pemohon informasi tentang Program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali berbasis online dan offline.

II. RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan Pelayanan Informasi Publik meliputi Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Bali sebagai berikut :

A. Pencetakan dan Penerbitan Majalah Bungasandat meliputi :

- a. Persiapan Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
- b. Pembuatan Jadwal pelaksanaan kegiatan
- c. Koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dan UKM serta Dekranasda Provinsi Bali.
- d. Melakukan pengumpulan data perajin ke lapangan
- e. Pembuatan Tema serta Materi
- f. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk cetak majalah dan Digital

B. KBS Festival

- a. Rapat intern membahas rancangan kegiatan
- b. Rapat penentuan tema
- c. Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- d. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- e. Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Horizontal serta Kominfo Kabupaten/ Kota se-Bali
- f. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementrian Kominfo, Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.
- g. Rapat-rapat koordinasi dan pemantapan (Instansi vertikal, horisontal, IKM, UMKM, Dekranasda, BUMN, BUMD).
- h. Rapat Pleno
- i. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk pameran booth outdoor di Lapangan Puputan Margarana dan sosialisasi melalui website/media sosial
- j. Penyusunan Laporan

C. Bimtek Pengelola PPID

- a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- b. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- c. Koordinasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota se-Bali
- d. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementrian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, PPID Utama Kab/Kota se Bali dan Komisi Informasi Daerah Bali
- e. Rapat Koordinasi
- f. Sosialisasi dan Pemberian Layanan kepada publik
- g. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Bimtek
- h. Penyusunan Laporan

D. Dialog Pengelola PPID

- a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- b. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- c. Koordinasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Kominfo Kabupaten/ Kota se-Bali
- d. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementrian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, PPID Utama Kab/Kota se Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali
- e. Rapat Koordinasi
- f. Sosialisasi dan Pemberian Layanan kepada publik
- g. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Dialog secara offline dan online straming youtube.
- h. Penyusunan Laporan

E. Pelayanan Informasi

- a. Pembuatan form Permohonan Informasi dan Permohonan Keberatan
- b. Pembuatan Daftar Registrasi Permohonan Informasi secara langsung dan online melalui website dan aplikasi Bali Satu Data dan Email ppid@baliprov.go.id.
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi secara langsung di Kantor Diskominfos Provinsi Bali
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi secara online melalui Sistem Keterbukaan Informasi (<https://balisatudata.baliprov.go.id>) dan email ppid@baliprov.go.id

III. RENCANA PELAKSANAAN

1. Lokasi Kegiatan

- a. Majalah disusun berdasarkan data yang didapat dari Kabupaten Kota se-Bali (perajin binaan Dekranasda Provinsi Bali), dicetak 4 kali dalam setahun sebanyak 900 exemplar.

- b. KBS Festival dilaksanakan di Lapangan Puputan Margarana Renon Denpasar
- c. Bimbingan Teknis (Bimtek) diadakan pada triwulan ke 1 dan 2 pada minggu kedua selama 1 hari secara offline di Ruang rapat Diskominfo 3 (tiga) dalam setahun
- d. Dialog diadakan pada triwulan ke 2 pada minggu kedua selama 1 hari secara daring dan luring
- e. Pelayanan Publik (PPID) dilaksanakan di Diskominfo Provinsi Bali setiap saat offline dan secara online

2. Peserta

- a. Majalah dalam bentuk cetak berwarna dengan konten perajin lokal Bali yang ada di Kabupaten/Kota se-Bali Binaan Dekranasda Provinsi Bali.
- b. KBS Festival dilaksanakan dengan peserta Instansi Vertikal, Instansi Horizontal, BUMN/BUMD, PTS dan PTN di Bali, Lembaga Pusat, IKM dan UKM binaan Dekranasda Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se-Bali
- c. Bimbingan teknis (Bimtek) dan Rapat koordinasi, peserta adalah seluruh PPID yang ada di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali.
- d. Dialog dan Rapat koordinasi, peserta adalah seluruh PPID yang ada di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali.

3. Pelaksana

- a. Bimbingan Teknis (Bimtek), pelaksana adalah Diskominfo Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Bali.
- b. Dialog, pelaksana adalah Diskominfo Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Bali, Perguruan Tinggi dan BUMD di Bali.
- c. Rapat Koordinasi, pelaksana adalah Diskominfo Provinsi Bali
- d. Pelayanan Publik pelaksana PPID utama Pemerintah Provinsi Bali

B. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Semua tahapan dilaksanakan didahului dengan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi terkait offline dan virtual, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke Pimpinan (Gubernur dan Sekda)

3. Waktu Pelaksanaan

- a. Bimbingan Teknis (Bimtek) diadakan di Diskominfo Provinsi Bali direncanakan pada triwulan ke 1 dan 2 selama 1 hari.
- b. Dialog direncanakan pada triwulan ke 2 dan 3 selama 1 hari.

- c. Majalah disusun berdasarkan data yang didapat dari Kabupaten/Kota se-Bali, dicetak 4 kali dalam setahun sebanyak 900 buku dengan konten maupun isian berita UMKM yang ada di Bali.
- d. Pertunjukan Kesenian Rakyat diselenggarakan ke Kabupaten/.Kota di Bali dan saat pembukaan/penutupan KBS Festival secara off line dan virtual bekerjasama dengan sekaa kesenian di Bali.
- e. KBS Festival dilaksanakan pada Bulan Agustus selama 4 (empat) hari.
- f. Pameran Margarana dilaksanakan pada Bulan Nopember selama 5 (lima) hari.
- g. Pelayanan Publik (PPID), di Diskominfos Provinsi Bali setiap saat pada hari kerja atau 24 jam melalui website: <http://ppid.baliprov.go.id> dan <https://balisatudata.baliprov.go.id>, Email: ppid@baliprov.go.id

Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan

Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

C. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

- Kegiatan Pencetakan dan Penerbitan Majalah Bungansandat 4 edisi per-Triwulan sebanyak 900 buku dalam setahun
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan SDM Pelayanan PPID dilaksanakan 3 (tiga) kali pada bulan Pebruari, April, Juni, September, dan Oktober pada minggu kedua.
- Dialog Penguatan SDM Pelayanan PPID dilaksanakan 2 (tiga) kali pada bulan Maret dan Mei pada minggu kedua.
- KBS Festival dilaksanakan pada Bulan Agustus bertepatan dengan peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Bali selama 4 (empat) hari.
- Pameran Margarana dilaksanakan pada Bulan Nopember bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan selama 5 (lima) hari.
- Pertunjukan Kesenian Rakyat dilaksanakan 23 kali secara langsung dan virtual.
- Pelayanan Informasi dilaksanakan selama hari kerja secara langsung (offline) dan 24 jam secara online melalui website maupun email.

D. BIAYA YANG DI PERLUKAN

Besarnya biaya yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 4.568.356.588,00 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Biaya Penerbitan Majalah Rp 143.870.000,00
 - Honorarium Tim Penyusunan Jurnal : (Pembuat Artikel) Rp. 4.800.000,00
 - Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah : (Desain Grafis) Rp. 7.920.000,00
 - Biaya cetak buku cover & jilid Rp. 93.150.000,00
 - Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengumpulan Bahan Majalah Rp. 38.000.000,00
- b. Biaya Bimtek Rp. 32.700.000,00
 - Narasumber Rp. 29.200.000,00
 - Moderator Rp. 3.500.000,00
- c. Biaya Dialog Rp. Rp. 14.000.000,00
 - Narasumber Rp. 12.600.000,00
 - Moderator Rp. 1.400.000,00
- d. Biaya Pameran Margarana Rp. 107.600.000,00
 - Penyelenggaraan Pameran Margarana Rp. 100.000.000,00
 - Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.600.000,00
- e. Biaya Alat Tulis Kantor untuk mendukung administrasi kegiatan Rp. 37.683.900,00
- f. Biaya Makan dan Minum Rapat Rp.182.035.000,00
- g. Biaya Pertunjukan Kesenian Rakyat, Rp. 404.900.000,00
 - Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp. 365.000.000,00
 - Biaya Perjalanan Dinas Penjajakan dan Pementasan Rp. 39.900.000,00
- h. Biaya Jasa Tenaga Administrasi Rp. 224.858.688,00
- i. Biaya KBS Festival Rp. 3.203.615.000
- j. Perjalanan Dinas Luar Kota, 24.376.000,00
- k. Belanja Pengadaan Pendukung Kegiatan Rp. 229.283.000,00

E. PENUTUP

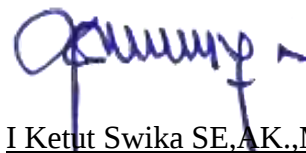
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui/Mengesahkan
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bali



Gede Pramana, S.T.,M.T.
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali,
Disiapkan oleh
PPTK,



I Ketut Swika SE,AK.,M.A.P
NIP. 19680302 199203 1 013

Kerangka Acuan Kerja (KAK)
SUB KEGIATAN
PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH
TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Subid./Subag.	: Sub Koordinator Unit Opini Publik
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Nama Sub Kegiatan	: Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Keluaran/output	: Jumlah Literasi Informasi dan Media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan
Target keluaran/output	: 1 Tahun
Hasil/outcome	: Presentase peningkatan layanan Informasi dan Komunikasi
Target hasil/outcome	: 1 Tahun

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan

- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

2. Gambaran Umum

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan telah diamanatkan dalam UU keterbukaan Informasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government). Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan

untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dengan Keterbukaan Informasi Publik serta meningkatnya partisipasi publik diharapkan tujuan pembangunan bisa tercapai dengan baik. Selain keterbukaan informasi, salah satu faktor akselerasi pembangunan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan penerapan digitalisasi. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menjawab tantangan digitalisasi dengan menyediakan Wifi gratis bagi masyarakat Bali. Penyediaan Wifi gratis diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap akses informasi bagi semua masyarakat Bali dimanapun berada. Selain itu melalui akses internet yang terpasang di Bale-bale banjar diharapkan mampu menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi kreatif bagi masyarakat Bali. Penyediaan wifi gratis dan keterbukaan informasi diharapkan mampu mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan optimal. Namun disisi lain akses kepada informasi dan penggunaan teknologi informasi membawa dampak merugikan melalui ancaman penyebaran hoax, ujaran kebencian, SARA dan fitnah yang apabila tidak diantisipasi dengan baik, bisa mengganggu jalannya pembangunan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berkenan dengan hal tersebut diatas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku pelaksana fungsi kehumasan, informatika dan statistik melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan akses kepada informasi dan meningkatkan pemahaman dan kecerdasan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi melalui Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Bali dalam rangka menjalankan amanat UU serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali dan melalui usaha-usaha pencerdasan yang dilakukan dalam bentuk Literasi Media dan Informasi utamanya Literasi Media Digital.

Literasi Media Digital dilaksanakan melalui Kegiatan Literasi bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota se Bali. Tema maupun fokus sasaran pelaksanaan Literasi Media Digital diharmonisasikan dengan pelaksanaan Literasi pada Kementrian Kominfo RI melalui rakortek Kemendagri. Literasi Media telah meluncurkan hashtag #sayaNETizenCerdas! sebagai pengingat untuk seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan media sosial, baik pengguna aktif maupun pasif, bahwa sebagai seorang Netizen (istilah yang ditujukan untuk mewakili para pengguna internet khususnya pengguna media sosial) tidaklah cukup menjadi orang yang mampu untuk menggunakan teknologi tetapi juga harus bisa tetap cerdas memilah dalam pemanfaatan teknologi tersebut sehingga pemanfaatan menjadi optimal tanpa harus mengorbankan keamanan diri dan orang

lain. #sayaNETizenCerdas! Dalam konteks bahaya HOAX adalah mengingatkan Netizen untuk selalu bisa melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap setiap informasi yang didapatkan di internet sebelum percaya atau juga sebelum dibagikan ke teman-teman Netizen lainnya. Hal ini diharapkan akan ikut membantu mengurangi dampak dari serbuan Hoax yang saat ini sangat banyak bisa ditemukan di dunia maya. Guna mewadahi kreatifitas dari generasi muda dalam membuat konten-konten positif Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah akan melaksanakan Lomba Millenial Techno Fiesta (MTF) yang dimana akan mendukung sosialisasi dari program-program dari visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*".

Disamping melayani masyarakat dalam hak atas informasi dan juga mensosialisasi ataupun menyebarkan bagaimana cara menggunakan teknologi informasi yang baik, produktif dan bijak, Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang di masyarakat baik di media cetak maupun elektronik. Isu-isu publik yang berkembang di masyarakat sangat penting untuk dikumpulkan, diklasifikasikan dan kemudian di analisa. Analisa isu dan berita akan menghasilkan rekomendasi terkait strategi komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus sebagai bahan masukan untuk tindak lanjut maupun perencanaan program dan kegiatan pembangunan.

Untuk semakin memantapkan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan beberapa sub kegiatan tambahan antara lain :

1. Pemeringkatan Badan Publik oleh Komisi Informasi dalam rangka memantapkan pelaksanaan keterbukaan informasi.
2. Sosialisasi Literasi Media Digital ke Kab/Kota dengan menghadirkan narasumber terkait.
3. Lomba Millenial Techno Fiesta (MTF) dalam rangka semakin mengenalkan generasi muda terhadap penggunaan teknologi informasi dan mendorong pembuatan konten-konten positif sekaligus sosialisasi visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*".
4. Merangkum dan menganalisis isu-isu publik yang berkembang di masyarakat sebagai bahan masukan perencanaan program pembangunan.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- Memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali dalam menjalankan UU keterbukaan Informasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- Literasi Media Digital bertujuan mencerdaskan generasi muda dalam menilai, mengevaluasi informasi yang beredar di media digital guna menghindari dampak negative dari HOAX yang selalu muncul dan juga menghindari generasi muda dari jeratan UU ITE.
- Lomba Millenial Techno Fiesta (MTF) bertujuan memberikan tempat bagi generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas dalam pembuatan konten-konten positif terutama dalam mensosialisasikan visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*".
- Analisis isu publik bertujuan Merangkum dan menganalisis isu-isu publik bertujuan yang berkembang di masyarakat sebagai bahan masukan perencanaan program pembangunan

2. Sasaran

- Seluruh Badan Publik di Provinsi Bali.
- Generasi Muda (SMA/K, Karang Taruna, Seka Teruna-teruni, masyarakat umum) di Provinsi Bali

III. Ruang Lingkup

Lingkup Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah meliputi Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Bali sebagai berikut :

A. Fasilitas Komisi Informasi Provinsi Bali meliputi:

- Persiapan Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
- Pembuatan Jadwal pelaksanaan kegiatan
- Rapat Koordinasi dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali.
- Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi terkait keterbukaan informasi publik ke seluruh Badan Publik di Provinsi Bali
- Penyusunan Laporan Sengketa Informasi
- Melaksanakan Pemeringkatan Badan Publik

B. Literasi Media Digital meliputi:

- Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Rapat Koordinasi
- Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten/Kota se-Bali
- Menyusun tema serta materi Literasi Media Digital

- Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Bimtek secara *virtual*
 - Penyusunan Laporan
- C. Lomba Millenial Techno Fiesta (MTF) meliputi
- Penyusunan tim pelaksana kegiatan
 - Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
 - Rapat Koordinasi
 - Koordinasi dengan *stakeholder* lainnya diantaranya Satpol PP di Kabupaten/Kota se-Bali dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten/Kota se-Bali.
 - Sosialisasi melalui SMA/K, Karang Taruna, Seka Teruna-Teruni maupun di masyarakat umum
 - Pelaksanaan lomba dikemas dalam secara *virtual*
 - Penyusunan Laporan
- D. Analisis Isu Publik meliputi:
- Penyusunan tim pelaksana kegiatan
 - Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
 - Merangkum Isu Publik
 - Menganalisi Isu Publik
 - Membuat Konten terkait isu publik
 - Penyusunan Laporan

IV. Rencana Pelaksanaan

1. Lokasi Kegiatan

- a. Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali dilaksanakan sepanjang Tahun selama masih menjadi naungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
- b. Literasi Media Digital diadakan sebanyak 6 kali setahun di 6 Kabupaten di Provinsi Bali secara daring
- c. Lomba Millenial Techno Fiesta (MTF) dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan mencakup peserta di seluruh daerah Provinsi Bali
- d. Analisis Isu Publik dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan menelusuri isu-isu opini masyarakat bali di media sosial.

2. Peserta

- a. Peserta fasilitasi KI Provinsi Bali adalah ASN di seluruh Badan Publik di Provinsi Bali
- b. Peserta Literasi Media Digital adalah Seluruh ASN dan masyarakat di Provinsi Bali
- c. Peserta Lomba Millenial Techno Fiesta (MTF) adalah Seluruh Masyarakat di Provinsi Bali

3. Pelaksana

- a. Pelaksana fasilitasi KI Provinsi Bali adalah Diskominfo Provinsi Bali
- b. Pelaksana Literasi Media Digital adalah Diskominfo Provinsi Bali
- c. Pelaksana Lomba Millennial Techno Fiesta (MTF) adalah Diskominfo Provinsi Bali
- d. Pelaksana Analisis isu publik adalah Diskominfo Provinsi Bali.

V. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Semua tahapan dilaksanakan didahului dengan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi terkait *offline* dan *virtual*, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke Pimpinan (Gubernur dan Sekda).

3. Waktu Pelaksanaan

- a. Fasilitasi KI Provinsi Bali diadakan di Gedung KI Provinsi Bali sepanjang Tahun selama masih menjadi naungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
- b. Literasi Media Digital rencana diadakan pada Triwulan I dan II selama 1 (satu) hari setiap pelaksanaan
- c. Lomba Millennial Techno Fiesta (MTF) rencana diadakan pada triwulan I, II dan III dengan penganugrahan pemenang diadakan 1 (satu) hari bertepatan dengan pembukaan pameran pembangunan
- d. Analisis Isu Publik diadakan setiap hari sepanjang tahun

Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan

Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

VI. Waktu Pencapaian Sasaran

- Fasilitasi KI Provinsi Bali diadakan setiap hari kerja secara langsung di Gedung KI Provinsi Bali sepanjang tahun
- Literasi Media Digital Pencerdasan Generasi Muda menggunakan Teknologi Informasi dilaksanakan 6 (enam) kali pada bulan Maret, April, Mei, September, Oktober dan Nopember pada minggu kedua.
- Penganugrahan Pemenang Lomba Millennial Techno Fiesta (MTF) 1 (satu) hari bertepatan dengan pembukaan pameran pembangunan.
- Analisis isu publik dilaksanakan setiap hari dengan merangkum opini dari masyarakat melalui jejaring media sosial

VII. Biaya yang Diperlukan

Besarnya biaya yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 2.085.684.092 (Dua Miliar Depalan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

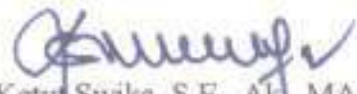
- a. Biaya Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali (1.617.249.192)
- b. Biaya Literasi Media Digital Rp (236.309.400)
- c. Biaya Pelaksanaan Lomba Lomba Rp (132.125.500)
- d. Biaya Analisi Isu Publik Rp (100.000.000)

Menyetujui/ Mengesahkan
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali



Gede Pramana, S.T., M.T.
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Agustus 2022
Disiapkan oleh
PPTK,



I Ketut Swika, S.E., Ak. MAP
NIP. 19680302 199203 1 013



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023

I Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Gambaran Umum

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan disinergikan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan tujuan pada misi 22, yaitu : Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan

pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah sesuai visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pemerintah Provinsi Bali tentunya berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sedikit tidaknya menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak Pemerintah Daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan upaya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan SPBE. Infrastruktur termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan SPBE. Pusat Data adalah fasilitas penunjang utama yang kritikal bagi Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan sebagai platform untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data tersebut. Sehingga keberadaan pusat data ini menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan SPBE dimana nilai manfaatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya kapital yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitasnya.

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 yang didukung dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 maka sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah perlu dilakukan yang mencakup pengembangan infrastruktur pusat data, penyediaan layanan *Cloud Virtual Private Server*, pemeliharaan pusat data dan lain – lain.

II Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah adalah untuk memastikan keberadaan pusat data dapat berfungsi dengan baik guna mendukung penyelenggaraan SPBE. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-government secara terintegrasi;
2. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional pusat data yang meliputi server fisik, server virtualisasi (privat cloud) dan perangkat infrastruktur jaringan;
3. Menjamin kesiapan operasional pusat data dalam rangka manajemen dan distribusi bandwidth;
4. Memperpanjang waktu penggunaan perangkat pada ruang server dan monitoring Provinsi Bali;
5. Mengembangkan infrastruktur pusat data berupa infrastruktur internet, telekomunikasi dan siaran TV terrestrial.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sub kegiatan ini mempunyai sasaran utama yakni agar pusat data agar selalu dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat memberikan layanan kepada seluruh perangkat daerah di Provinsi Bali dan masyarakat berupa layanan internet, server, telekomunikasi dan siaran TV terrestrial. Sedangkan ruang lingkup kegiatan ini adalah pemeliharaan dan pengembangan perangkat dan jaringan di pusat data dan infrastruktur telekomunikasi.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan di bidang teknologi informasi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Bertugas melakukan konfigurasi, pemeliharaan, monitoring jaringan, keamanan jaringan, menetapkan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan.

V. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2023 s.d Desember 2023 dengan jadwal sebagai berikut:

[illegible]

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2023 sebesar Rp. 251.102.500.000,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.154.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.780.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.024.000
5.	Belanja Makanan Minuman Rapat	24.500.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	104.098.800
7.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	338.400.000
8.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	75.555.000
9.	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Non ASN	15.991.968
10.	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN	959.520
11.	Belanja iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN	15.991.968
12.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	199.994.744
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	161.500.000
14.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	250.000.000.000
15.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	136.000.000

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, Januari 2022

Mengetahui

Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi
Informatika selalu PPTK,



I Gede Agus Ariawa Tangkas, SH, MSi
Pembina (IV/a)
NIP. 19720822 199203 1 006

Sub Koordinator Unit Substansi
Infrastruktur dan Teknologi,



Ayu Irma Primayanthi, S.Kom, MM
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19811217 200604 2 019



பின்புலம் பரம்பரை

PEMERINTAH PROVINSI BALI

மாண்புமிகு தகவல் தொடர்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் புள்ளிவிவர

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

தகவல் தொடர்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் புள்ளிவிவர (பெருநகர) தலைநகர (பெருநகர) தகவல் தொடர்பு

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfo.baliprov.go.id , email : diskominfo@baliprov.go.id

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Sub Kegiatan

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya

Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Tahun 2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nama OPD	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Persandian
Nama Subid/Seksi/Unit	: Unit Substansi Tata Kelola Persandian
Nama Program	: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Nama Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Keluaran	: Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan
Target Keluaran	: 2 Dokumen
Hasil	: Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Target Hasil	: 100%
Pagu Kegiatan	: Rp. 201.460.648,-

I. LATAR BELAKANG

a. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

b. GAMBARAN UMUM

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan persandian. Penyelenggaraan persandian memiliki peranan penting dalam pengamanan informasi yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pemerintahan baik ditingkat Pusat maupun Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengisyaratkan Persandian sebagai urusan wajib Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, bahwa untuk melindungi informasi publik dan informasi berklasifikasi perlu dilakukan upaya pengaman informasi melalui Penyelenggaraan Persandian.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dilaksanakan sebagai upaya dalam menganalisa dan mengelola sumber daya keamanan informasi, serta menyusun prosedur dan tata kelola dalam pengamanan informasi yang berdasarkan atas aspek *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (keutuhan) dan *Availability* (ketersediaan).

II. SASARAN

Sasaran dari sub kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan sub kegiatan ini diharapkan Aparatur Sipil Negara bidang Persandian dapat menjadi pelopor dalam menunjukkan kesadaran pentingnya keamanan informasi serta dapat

menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya dalam mengamankan informasi.

III. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Melakukan koordinasi intensif ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)/ Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk mengetahui kebijakan dan layanan keamanan informasi.
2. Melakukan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis baik secara offline maupun online (daring) kepada ASN yang menangani pengamanan data dan informasi dengan narasumber dari BSSN/BSrE, dan stakeholder lainnya baik pusat maupun di daerah.
3. Melakukan pemetaan sumber daya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
3. Menyusun laporan hasil kegiatan secara periodik/berkala.

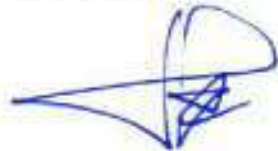
IV. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Jangka Waktu Pelaksanaan, dilaksanakan selama 12 Bulan dari bulan Januari s/d Desember 2023.

V. SUMBER BIAYA

Sumber Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dimaksud bersumber dari/dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Menyetujui/Mengesahkan
Kepala Bidang Persandian
selaku PPTK



I Putu Sundika, ST, MT
Penata Tk. I
NIP. 19761226 200604 1 003

Bali, 11 April 2022
Sub Koordinator Unit Substansi
Tata Kelola Persandian



I Made Widiartha, ST., MAP
Penata Tk. I
NIP. 19760726 200604 1 008



Kerangka Acuan Kerja (KAK)
SUB KEGIATAN
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nama OPD	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Persandian
Nama Subid/Seksi/Unit	: Unit Substansi Layanan Persandian
Nama Program	: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Nama Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Keluaran	: Jumlah pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Bali berbasis elektronik dan non elektronik
Target Keluaran	: 1 Laporan
Hasil	: Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Target Hasil	: 100%
Pagu Kegiatan	: Rp. 120.234.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

I. LATAR BELAKANG

a. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. GAMBARAN UMUM

Keamanan Informasi/data merupakan salah satu faktor penting di dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Smart Island sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Sejalan dengan reformasi birokrasi terkait tranformasi penyelenggaraan pemerintahan dari yang konvensional menjadi digital. Khususnya pelaksanaan pengamanan data elektronik dan non elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sehingga resiko kebocoran informasi/data dapat dicegah sedini mungkin.

II. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat atas sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah seluruh Aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan kegiatan ini diharapkan Aparatur Persandian dapat menjadi pelopor dalam menunjukkan kesadaran pentingnya sebuah informasi serta dapat menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan semua bentuk informasi baik yang bersifat rahasia maupun publik.

III. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Melakukan koordinasi intensif ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) / Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk mengetahui kebijakan keamanan informasi.
 2. Melakukan sosialisasi untuk seluruh aparatur persandian Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan narasumber dari BSSN/BSrE, dan stakeholder lainnya baik pusat maupun di daerah.
 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Bali dan kabupaten/kota terkait dengan permasalahan keamanan informasi yang ada di masing-masing instansi sehingga ditanggulangi dengan cepat, aman dan terukur.
 4. Menyusun laporan hasil kegiatan secara periodik/berkala.
-

IV. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

V. SUMBER BIAYA

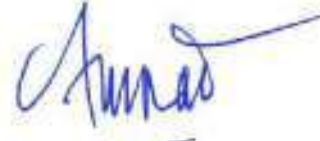
Sumber Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dimaksud bersumber dari/dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Menyetujui/Mengesahkan
Kepala Bidang Persandian
selaku PPTK



I Putu Sundika, ST, MT
Penata Tk. I
NIP. 19761226 200604 1 003

Bali, 11 April 2022
Sub Koordinator Unit Substansi
Pengawasan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Persandian



Ida Bagus Gede Darma Kusuma, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19720813 200901 1 006



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කිසිදු තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව ප්‍රවේශය සහ සම්ප්‍රේෂණය

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

කිසිදු තොරතුරු ප්‍රවේශය පිළිබඳව ප්‍රවේශය (පරිපාලන) කිසිදු තොරතුරු ප්‍රවේශය (පරිපාලන) ප්‍රවේශය

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

SUB KEGIATAN

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat

Daerah Provinsi

TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nama OPD	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Persandian
Nama Subid/Seksi/Unit	: Unit Substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
Nama Program	: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Nama Kegiatan	: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
Nama Sub Kegiatan	: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
Keluaran	: Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali
Target Keluaran	: 38 OPD
Hasil	: Terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
Target Hasil	: 100%
Pagu Kegiatan	: Rp. 367.116.408 ,-

I. LATAR BELAKANG

a. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

b. GAMBARAN UMUM

Pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keamanan Informasi/data merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Salah satu cara dalam mengamankan informasi/data baik antar pimpinan, antar perangkat daerah Provinsi Bali maupun antar Pemerintah Kabupaten Kota se Bali adalah dengan mengoptimalkan Jaring Komunikasi Sandi. Berbagai jenis pola yang bisa dilakukan baik melalui email, HT maupun telepon dengan berklasifikasi sandi.

II. SASARAN

Sasaran dari sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi adalah seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bali. Dengan kegiatan ini diharapkan data maupun informasi yang disampaikan dari Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekda, antar pimpinan perangkat daerah, maupun dari pemerintah pusat aman dan utuh diterima. Aparatur Persandian dapat menjadi pelopor dalam menunjukkan kesadaran pentingnya keamanan sebuah data/informasi mulai dari pembuatan data, pengiriman data sampai data tersebut diterima.

III. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan teknis terkait pola Jaring Komunikasi Sandi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
2. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh admin perangkat daerah dalam pengoperasian Jaring Komunikasi Sandi.
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh perangkat daerah dalam Penilaian Mandiri Keamanan Informasi.
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Bali dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi Bali.
5. Melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Bali dan kabupaten/kota terkait dengan permasalahan keamanan informasi yang ada di masing-masing instansi sehingga ditanggulangi dengan cepat, aman dan terukur.
6. Menyusun laporan hasil kegiatan secara periodik/berkala.

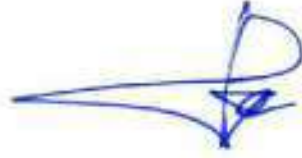
IV. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

V. SUMBER BIAYA

Sumber Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dimaksud bersumber dari/dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Menyetujui/Mengesahkan
Kepala Bidang Persandian
selaku PPTK



I Putu Sundika, ST, MT
Penata Tk. I
NIP. 19761226 200604 1 003

Bali, 11 April 2022
Sub Koordinator Unit Substansi
Pengawasan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Persandian



I Putu Riska Desthara, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 19880505 200701 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI
DAERAH TAHUN 2023

I. Latarbelakang

Data Statistik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, diantaranya data Statistik berfungsi sebagai perencanaan pembangunan dan dapat juga difungsikan untuk mengetahui kecenderungan tren yang akan terjadi pada masa datang. Selain itu Statistik juga memiliki peran untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengurus Statistik Sektoral. Banyak sekali data-data Sektoral bersumber dari Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar Perencanaan Pembangunan. Untuk itu diperlukan juga sinergi antara BPS sebagai Penyedia Data Dasar dan Perangkat Daerah sebagai Penyedia Data Statistik Sektoral. Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam hal penyediaan Data Sektoral.

Dengan Data Sektoral yang akurat dan berkualitas maka Pembangunan akan lebih terarah. Jika Data Sektoral ini sudah terbangun di masing-masing Perangkat Daerah, diperlukan suatu Sistem Informasi Statistik yang mampu menyajikan Data Sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja melalui pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian output/keluaran dari input/masukan yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 agar mengutamakan pencapaian output/hasil melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini berarti penyusunan rencana anggaran untuk program dan kegiatan dilakukan secara terintegrasi sesuai

dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mewujudkan program kerja dan agenda kerja pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Bidang Statistik diharapkan kedepannya mampu menyediakan dan mempublikasikan data hasil Pembangunan di Provinsi Bali melalui Portal Satu Data dan Penyebarluasan hasil pembangunan Bali kepada masyarakat, perlu melakukan langkah awal dengan melengkapi setiap tahapan perencanaan dengan data yang akurat/valid dan terstruktur sehingga dengan mudah digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik, karena penyediaan data dan informasi yang valid dan berkualitas dapat memberikan dukungan yang nyata bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Bali.

Selanjutnya data dimaksud perlu adanya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral untuk meyakinkan ke OPD terkait sebagai produsen data diharapkan kemandiriannya dalam melaksanakan kegiatan statistik di instansinya untuk harapan kedepannya menjadi Satu Data Bali, yang tujuannya adalah:

- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Provinsi dan Instansi Kabupaten sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- c. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

II. Maksud dan Tujuan

Memperhatikan peranan data Statistik dalam rangka kemandirian penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sebagai kontrol atas setiap tahap kegiatan/ ruang lingkup kegiatan yang terjadi dalam suatu penyelenggaraan statistik di daerah, dimana dalam hal ini diharapkan kemandirian di masing-masing instansi untuk menyelenggarakan kegiatan statistik. Dalam hal ini peran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali yang sudah tertuang didalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, adalah sebagai Walidata yang mempunyai fungsi yaitu :

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
- b. menyebarkan data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Ketiga fungsi atau tugas Walidata dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali khususnya di Bidang Statistik di Tahun 2023 merupakan kesesuaian dengan adanya kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Sosialisasi sebagai upaya terlaksananya penyebaran Data Statistik Sektoral di Provinsi Bali pada Portal Satu Data dan Media lainnya.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun sasaran dan ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah mencakup 11 (sebelas) Sektor Bidang Pembangunan yang terdiri dari :

1. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
2. Ketentraman dan Ketertiban
3. Hukum dan Penyelenggaraan Negara
4. Agama
5. Kebudayaan
6. Sumber Daya Manusia
7. Ekonomi
8. Infrastruktur
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10. Pembangunan Daerah/Wilayah
11. Program Unggulan Daerah

IV. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2023 dari Bulan Januari s.d Desember 2023. Matrik kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Nilai Anggaran kegiatan tersebut berjumlah Rp. **135.524.750,-** dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 32.105.500
	- ATK	Rp 442.500
	- Fotocopy Hitam Putih	Rp 1.413.000
	- Spanduk	Rp 250.000
	- Cetak Buku Bali Membangun	Rp 30.000.000
2	Belanja Kertas dan Cover	Rp 1.130.400
	- Amplop	Rp 20.400
	- Kertas HVS F4	Rp 1.110.000
3	Belanja Benda Pos	Rp 330.000
	- Materai	Rp 330.000
4	Belanja Bahan Komputer	Rp 1.899.650
	- Toner Lazerjet Catridge 17A	Rp 1.079.650
	- Tinta Printer Epson	Rp 820.000
5	Makan Minum Sosialisasi	Rp 10.500.000
6	Honorarium Narasumber	Rp 8.000.000
7	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan THR	Rp 69.399.200
8	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 12.160.000
	TOTAL	Rp 135.524.750

VI. Produk/Keluaran

Hasil keluaran dari Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2023 berupa Buku Bali Membangun yang mencakup 11 (sebelas) Sektor Bidang Pembangunan di Provinsi Bali.

VII. Penutup

Dengan tersusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2023 dapat dipergunakan sebagai referensi atau pedoman didalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun.

Bali, 22 Pebruari 2022

Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik
Provinsi Bali,



Gede Pramana

NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah,



Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si

NIP. 19660918 199803 1 003



ບົຍນິຊຸງ ງຽບນິຊຸງ ການ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ກຳລັງ ການຍຸຕິກຳລັງ ການກວດກາ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ກະຊວງ ການສື່ສານ ການສື່ສານ ການສື່ສານ ການສື່ສານ (ບັນດາ) ການສື່ສານ ການສື່ສານ (ບັນດາ) ການສື່ສານ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DI LINGKUP DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN,

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DAN DISEMINASI

DATA STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2023

I Latar Belakang

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan disinergikan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan tujuan pada misi 22, yaitu : Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah sesuai visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Pemerintah Provinsi Bali tentunya berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sedikit tidaknya menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak Pemerintah Daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel wajib didasarkan pada data dan informasi. Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang benar dan akurat akan dapat mempermudah analisis terhadap indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta pelaksanaan identifikasi terhadap kecenderungan perkembangan sektor-sektor pembangunan serta perkiraan kebutuhan anggaran dimasa datang sehingga pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

Selain itu dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang menyebutkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Statistik dikatakan sebagai Walidata yaitu sebagai satu – satunya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang bertugas mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi statistik sektoral. Disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan data dilakukan oleh Bappeda, Walidata dan Produsen Data.

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 yang didukung dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 maka Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral perlu dilakukan yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan analisis beberapa data statistik sektoral untuk mendapatkan data dan informasi yang valid.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pasal 352 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.” Dalam era desentralisasi, ketersediaan data dan informasi yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah

sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu daerah membutuhkan pemahaman akan potensi dan kekuatan yang dimiliki serta kebutuhan daerah (*local needs*). Oleh karena itu, melalui penyusunan beberapa data analisis statistik sektoral akan dapat diperoleh data dan informasi yang menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah.

II Maksud dan Tujuan

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. Pencatatan data dan informasi yang terstruktur akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Memperhatikan peranan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan maka maksud dari pelaksanaan sub kegiatan adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral sehingga data dan informasi dapat dipublikasikan melalui Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali.

Sedangkan tujuan sub kegiatan adalah menyusun hasil koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis data statistik sektoral dari beberapa sektor melalui identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data melalui Aplikasi Data Sektoral <https://datasektoral.baliprov.go.id>, verifikasi dan validasi serta pengolahan dan analisis data.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini mempunyai sasaran utama yaitu tersusunnya hasil koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dari beberapa sektor. Sedangkan ruang lingkup kegiatan ini adalah mengumpulkan data melalui Aplikasi Data Sektoral <https://datasektoral.baliprov.go.id> , mengolah dan menganalisa data statistik sektoral.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan dalam pengelolaan data. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- b. Ketua : - mengkoordinasikan, mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi;
- melakukan monitoring dan supervisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- c. Wakil Ketua : - membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan;
- membantu ketua melakukan monitoring dan supervisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- membantu ketua melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- membantu ketua dalam menyusun pelaporan kegiatan.
- d. Sekretaris : - melaksanakan penatausahaan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan;
- menyusun Surat Keputusan tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan;
- membuat SOP pelaksanaan kegiatan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Ketua
- e. Petugas Pelaksana Teknis/ Anggota : - menyusun rencana/ identifikasi kebutuhan Data Sektoral sebagai bahan perencanaan pada sektor terkait;
- menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

- f. Staf Sekretariat : - membantu dan menyiapkan seluruh administrasi fisik maupun keuangan pelaksanaan kegiatan;
- membantu dan menyiapkan pembiayaan serta penyelesaian administrasi keuangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - membantu dan menyiapkan administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

- g. Peneliti : - merencanakan dan menyusun materi penelitian;
- merumuskan metode validasi data, pengolahan dan analisa data;
 - memantau pelaksanaan validasi data jika diperlukan;
 - menyusun materi validasi data jika diperlukan; dan
 - bersama – sama dengan pengolah analisis data melakukan pengolahan dan analisis data

Peneliti ini diberikan honor sesuai jumlah jam kerja dan maksimal 4 jam per hari.

- h. Pengolah Data Analisis : - mengkoordinir pelaksanaan validasi data jika diperlukan;
- mengumpulkan data hasil validasi, melakukan tabulasi dan pengolahan data sesuai dengan metode yang sudah disusun peneliti;
 - mengolah data hasil kompilasi data administrasi
 - melakukan koordinasi dengan peneliti untuk melakukan analisis;
 - merumuskan dan menyimpulkan hasil analisis bersama-sama peneliti; dan
 - melaporkan hasil rumusan kepada Ketua.

Pengolah Analisis Data diberikan honor dengan satuan orang/pekerjaan (op) yaitu setiap variabel pertanyaan kuisisioner yang merupakan indikator diteliti, diolah dan dianalisa menjadi sebuah tabel dan dihitung satu pekerjaan (op). Sebelum menjadi tabel final dilakukan tabulasi data, pengecekan tabulasi, revalidasi, retabulasi final baru kemudian dianalisa dan disusun menjadi draft laporan.

V. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung Januari 2023 s.d Desember 2023.

JADWAL KEGIATAN

NO	URAIAN	BULAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Persiapan													
	a. Menyusun SOP													
	b. Menyusun SK Tim													
2	Pelaksanaan													
	a. Identifikasi Kebutuhan Data													
	a. Rapat Koordinasi													
	b. Pengumpulan Data													
	c. Verifikasi dan Validasi Data													
	d. Pengolahan dan Analisis Data													
	e. Finalisasi Buku Data Statistik Sektoral dan Buku Pengolahan dan Analisis Data													
	f. Pencetakan Buku Data Statistik Sektoral													
	g. Pencetakan Buku Pengolahan dan Analisis Data													
3	Koordinasi ke Kabupaten/Kota													
4	Koordinasi /Konsultasi ke Pusat													
5	Laporan Akhir													

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2023 sebesar Rp. 213.710.396,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 3.164.500,00
- Belanja Kertas dan Cover	Rp. 1.489.000,00
- Belanja Benda Pos	Rp. 300.000,00
- Belanja Bahan Komputer	Rp. 1.880.300,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 18.900.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp.100.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 74.952.896,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 6.144.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 6.080.000,00

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral.

VIII. Penutup`

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, 22 Februari 2022

Mengetahui

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan Diseminasi
Data Statistik Sektoral



Gede Pramana
Pembina Utama Muda
NIP. 19680531 199703 1 002

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ketut Rai Rustina', is written over the text of the official position.

Drs I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660918 199803 1 003



பிப்ரவரி ௨௦௨௩

PEMERINTAH PROVINSI BALI

அரசாங்கப் பேரவைத் தலைவரின் அலுவலகம்

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

தலைநகரில் உள்ள பஞ்சாண நம்பர் 7, டென்பாசர் (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DI LINGKUP DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN MEMBANGUN METADATA SEKTORAL TAHUN 2023

I Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 31 mengisyaratkan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerahnya. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus pula mempertimbangkan data dan informasi atas ketercapaian pembangunan dalam berbagai program yang memanfaatkan Anggaran Pusat (DAU, DAK, Bagi Hasil) maupun Anggaran Pendapatan Asli Daerah.

Amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia, bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Diskominfos Provinsi Bali dalam Tahun 2023 pada Bidang Statistik memiliki Sub. Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan perencanaan yang sistimatis dan komprehensif perlu melakukan langkah awal dengan melengkapi

setiap tahapan perencanaan dengan data yang akurat/valid dan terstruktur sehingga dengan mudah digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik, karena penyediaan data dan informasi yang valid dan berkualitas dapat memberikan dukungan yang nyata bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Bali, salah satunya melalui kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

II Maksud dan Tujuan

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. Pencatatan data dan informasi yang terstruktur akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Memperhatikan peranan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan maka maksud dari pelaksanaan kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah untuk mempermudah menginventarisir data dan informasi sebagai gambaran hasil pembangunan daerah tahun 2023. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Merekam data dan informasi hasil-hasil pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan yang berkelanjutan.
2. Menyediakan data dan informasi yang lebih berkualitas.
3. Sinkronisasi dan validasi data sejenis yang diperoleh dari berbagai sumber menuju satu data Indonesia.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah OPD/Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Bali.

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian pokok yakni :

1. Pengumpulan data dan informasi Pembangunan dari Produsen data sebagai bahan penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral dengan melibatkan OPD/Instansi Vertikal di Lingkungann Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se - Bali.
2. Pengolahan, analisis dan validasi data dan informasi Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral.
3. Pencetakan Buku Metadata Statistik Sektoral
4. Publikasi/penyebaran buku kepada instansi/lembaga terkait.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan membangun Metadata Statistik Sektoral dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pembuatan Metadata Sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Tim narasumber untuk bimbingan Teknis membangun Metadata Sektoral sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- b. Ketua :
 - mengkoordinasikan, mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi;
 - melakukan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- c. Sekretaris :
 - melaksanakan penatausahaan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - menyusun Surat Keputusan tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Ketua
- e. Petugas Pelaksana Teknis/ Anggota :
 - menyusun rencana/ identifikasi kebutuhan Data Sektoral sebagai bahan perencanaan pada sektor terkait;
 - menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 - menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- f. Narasumber :
 - Menyiapkan materi/makalah yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis;

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2023 sebesar Rp. 190.049.796,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 35.587.800,00
- Belanja Kertas dan Cover	Rp. 2.819.700,00
- Belanja Benda Pos	Rp. 550.000,00
- Belanja Bahan Komputer	Rp. 20.787.400,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 9.000.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 12.200.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 69.339.200,00
- Belanja iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 5.553.696,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 21.992.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 12.160.000,00

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral.

VIII. Penutup`

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Mengetahui
Kepala Dinas

Gede Pramana
Pembina Utama Muda
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 22 Februari 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sub Kegiatan Membangun Metadata


Drs I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660918 199803 1 003